


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 huruf b KHI Tentang Fitnah Sebagai
Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut *Maqoshid Syariah*)**

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Magister Hukum Islam (M.H) pada Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUSTAMAR HASIBUAN

NIM: 21990210700

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA

كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Mustamar Hasibuan
Nomor Induk Mahasiswa : 21990210700
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 huruf b KHI
Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi
Ditinjau Menurut Maqoshid Syari'ah)

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Wahidin, M.Ag.
Penguji III

Dr. Muhammad April, S.H., M.Hum
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

28/03/2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **“PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 KHI huruf b Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut *Maqoshid Syariah*)”** yang ditulis oleh :


Nama : Mustamar Hasibuan
Nim : 21990210700
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 28 Maret 2022.


Pekanbaru, 23 APRIL 2022
Penguji I,


Dr. Wahidin, M.Ag
NIP.197101081997031003

Pekanbaru, 23 APRIL 2022
Penguji II,


Dr. Muhammad April, S.H, M.Hum
NIP.130712072

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul **“PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 KHI huruf b Tentanf Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut *Maqoshid Syariah*)”** yang ditulis oleh :

Nama : Mustamar Hasibuan
Nim : 21990210700
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 28 Maret 2022.

Pekanbaru, 23 April 2022
Pembimbing I,




Dr. Helmi Basri, Lc, M.A
NIP. 197407042006041003

Pekanbaru, 23 April 2022
Pembimbing II,



Dr. Hertina, M.Ag
NIP. 196806291994022002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul "PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 huruf b KHI Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)" yang di tulis oleh :

Nama : Mustamar Hasibuan
Nim : 21990210700
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : HukumKeluarga


Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Desember 2022
Pembimbing I,




Dr. Helmi Basri, Lc, M. A
NIP. 197407042006041003

Pekanbaru, 24 Januari 2022
Pembimbing II,



Dr. Hertina, M. Ag
NIP. 196806291994022002

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. H. Zailani, M.Ag
NIP. 197204271998031002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Helmi Basri, Lc, M. A
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Mustamar Hasibuan

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru


Assalmu`alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Mustamar Hasibuan**
Nim : 21990210700
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : **PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 huruf b KHI Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 06 Desember 2021
Pembimbing I



Dr. Helmi Basri, Lc, M. A
NIP. 197407042006041003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hertina, M. Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
Mustamar Hasibuan

Kepada Yth,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –
Pekanbaru


Assalmu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis Saudara :

Nama : **Mustamar Hasibuan**
Nim : 21990210700
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal
173 huruf b KHI Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak
Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 24 Januari 2022
Pembimbing II


Dr. Hertina, M. Ag
NIP. 196806291994022002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Mustamar Hasibuan
NIM : 21990210700
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Batu / 15 Pebruari 1993
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul **“PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 huruf b KHI Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut Maqoshid Syariah)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 24 /12/ 20 21



Mustamar Hasibuan
NIM. 21990210700

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 huruf b KHI Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut *Maqoshid Syariah*)”**. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. dan keluarganya yang telah menuntun manusia dengan cahaya keimanan dan keislaman sehingga kita dapat berjalan dalam Agama Islam yang mulia ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan materi maupun non materi. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Ibunda **Dermina Lubis** dan ayahanda **Muhibbah Hasibuan** (Alm) serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Isteri tercinta **Juni Awi Osa** yang telah memberikan semangat dan cintanya, semoga selalu dalam keberkahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau **Prof. Dr. Hairunas, M.Ag** beserta jajarannya.
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau **Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. A** beserta jajarannya
5. Bapak **Dr. H. Zailani, M. Ag** selaku ketua prodi Hukum Keluarga (HK).
6. Bapak **Dr. Helmi Basri, Lc, M. A** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Hertina, M.Ag** selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu, para dosen, staff dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dengan ikhlas memberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, apabila ada kesalahan merupakan kekhilafan dan keterbatasan ilmu penulis. Diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi perbaikan tesis ini. Semoga tesis ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ladang amal bagi penulis, serta sebagai bagian dakwah di jalan Agama Islam.

Aamiin.

Penulis

Mustamar Hasibuan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR SINGKATAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI	
ABSTRAK	
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Penegasan Istilah	10
H. Sistematika Penulisan	12
I. Tinjauan Penelitian Yang Relevan.....	13
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI.....	16
B. Ketentuan Umum Kewarisan Dalam Litaratur Fikih Islam	16
1. Pengertian Kewarisan.....	16
2. Dasar Hukum Waris	18
3. Sejarah Hukum Kewarisan	24
4. Rukun dan Syarat Kewarisan	27
5. Ahli Waris	29
6. Sebab-Sebab Mendapat Warisan.....	33
C. Hukum Kewarisan Dalam KHI.....	35
1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	35
2. Pengertian Hukum kewarisan Dalam KHI.....	50
D. Penghalang Hak Mewarisi	51

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penghalang Hak Mewarisi Menurut Fikih Islam	51
2. Penghalang kewarisan menurut KHI.....	64
D. Kedudukan Fitnah Menurut Fikih Islam Dan KHI	67
E. <i>Maqoshidu al-Syariah</i>	78
BAB III	97
METODE PENELITIAN.....	97
A. Metode Penelitian	97
B. Jenis Penelitian.....	97
C. Sumber Data.....	98
D. Teknik Pengumpulan Data.....	99
E. Teknik Analisis Data.....	99
F. Pendekatan Penelitian	100
BAB IV	101
PEMBAHASAN	101
A. Dasar KHI Dalam Menetapkan Fitnah Penghalang Hak Mewarisi	101
B. Tinjauan <i>Maqoshid Syariah</i> Terhadap Ketentuan Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Pada Pasal 173 Dalam KHI.....	101
C. Analisis KHI Dalam Menetapkan Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan	101
BAB V.....	102
PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi Qâla
 Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قولقو menjadi qawlun
 Diftong (ay) = يي misalnya خيرخير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat_t li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fî rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

ABSTRAK

Mustamar Hasibuan, 2021: “PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 huruf b KHI Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut *Maqoshid Syariah*)”.

Dalam khazanah fikih Islam, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ahli waris terhalang mendapatkan warisan. Yaitu, pembunuhan, perbudakan, dan perbedaan agama. Sedangkan di dalam (KHI) mefitnah pewaris bisa menjadi penghalang kewarisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap *Maqoshid Syariah* penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Rumusan masalah pada penelitian ini terfokus pada pembahasan dasar KHI dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi, analisis dan tinjauan *Maqoshid Syariah* terhadap ketentuan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Teknik pengumpulan datanya adalah dengan mengumpulkan data-data khusus terkait penghalang kewarisan, kemudian menyimpulkannya sebagai konsep umum, atau yang disebut dengan induktif. Hasilnya, bahwa dasar KHI dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang warisan *Qiyas* (analogi hukum) yang lemah. Yaitu dengan menganalogikan fitnah kepada pembunuhan, karena sama-sama tindak pidana kejahatan yang menyebabkan hilangnya kasih sayang antara pelaku dan korban. Sehingga keduanya bisa disamakan sebagai penghalang hak mewarisi. Kemudian, *Maqoshid Syariah Juz'iyah*-nya adalah untuk menjaga kestabilan kehidupan, keselarasan aturan kewarisan dengan Fitrah manusia, dan bentuk dari realisasi solidaritas sesama keluarga. Berdasarkan *Maqoshid Syariah Khoshshoh* dari hukum kewarisan, yaitu memelihara hubungan kasing sayang antara sesama keluarga. Kemudian dapat disimpulkan bahwa *Maqoshid Syariah 'Ammah* -nya adalah untuk menjaga keturunan (*hifdzu al-Nasl*). Hasil analisis KHI dalam penetapan tersebut dikarenakan fitnah bisa memutuskan hubungan kasih sayang antara pelaku dan korban.

Kata kunci: *Maqoshid Syariah* Fitnah sebagai penghalang kewarisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص البحث

مستمر حسبان، ٢٠٢١: "موانع الإرث في نظام الأحكام الإسلامية المصنفة (KHI) (دراسة تحليلية في نظام (KHI) فصل (١٧٣) مادة (ب) حول شهادة زور كمانعة من الإرث عند مقاصد الشريعة الإسلامية)".

ذكر في التراث الفقهي أن من توفر له شروط وأركان الإرث قد يمنعه مانع من موانع الإرث. وهي: القتل والرق واختلاف الدين. ويزيد على ذلك نجد في نظام الأحكام الإسلامية المصنفة (KHI) أن من الموانع شهادة زور. وهذا البحث يستهدف إلى كشف بعض مقاصد الشريعة الإسلامية في إثبات شهادة الزور كمانعة من موانع. وينحصر محل النزاع في هذا البحث عن أساس ومقاصد شرعية في إثبات شهادة الزور كمانعة من موانع الإرث. وهذا بحث مكتبي، ومنهجي في البحث يكون بجمع المسائل المتفرقة حول موانع الإرث ويتم باستخراج مناط كلها حتى يتمكن من إلحاق بعضها إلى بعض، وهو المنهج الاستقرائي. والذي يصل إليه الباحث أن الأساس في إثبات شهادة الزور كمانعة من موانع الإرث هو القياس الخفي. وذلك بأن يقاس شهادة الزور على القتل في منعيته من الإرث، بجامع أن كلا منهما جريمة تؤدي إلى نقص التواد بين الجاني والمجني عليه. وأن المقاصد الشرعية الجزئية فيه الحفظ على نظام الحياة وانسجام الأحكام مع الفطرة الإنسانية وصورة من التكافل الأسرية. وهذا بناء على المقاصد الخاصة في أحكام الميراث وهي حفظ التواد والتراحم بين الأقارب. ويتلخص من ذلك أن المقاصد العامة في إثبات شهادة الزور كمانعة من موانع الإرث هي حفظ النسل. وذلك بحفظ سلامة وارثي الميت بتقوية التكافل بينهم بواسطة التركة حتى يكونوا وارثين للميت في جيلهم.

"THE OBSTACLE OF THE RIGHT TO INHERIT ACCORDING TO THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW (Analysis of Article 173 letter b KHI on Defamation as a Barrier to the Right to Inherit Reviewed According to *Maqoshid Syariah*)"

In the trove of Islamic jurisprudence, there are several factors that cause heirs to be prevented from obtaining inheritance despite having completed the conditions and pillars of inheritance. It can be named murder, slavery, religious differences. Meanwhile, in the KHI found the addition of factors that hinder inheritance which are severe defamation. The purpose of this study is to reveal the *Maqoshid Syariah* stipulation of defamation as a barrier to inheritance. The formulation of the problem in this researcher is centered on the discussion of KHI's policy in setting defamation as a barrier to the right to inherit and *Maqoshid Syariah's review* of the provision. The type of research used in this research is library research. The data analysis technique used in this study is to inductive. The result of this study is that the basis establishing defamation as a barrier to inheritance *Qiyas* (legal analogy). Then, *Maqoshid Syariah Juz'iyah* of the stability of life, the alignment of the rules of inheritance with human nature, and the form of realization of solidarity among family members. This is based on *Maqoshid Syariah Khoshshoh* of the law of inheritance, which is to maintain a loving relationship between family members. *Maqoshid Syariah 'Ammah* against the provisions is to protect the descendants (*hifdzu al-Nasl*). That is maintaining the peace of the family left by the heir, by increasing the solidarity of their fellow human beings in enjoying their inheritance.

Keywords: *Maqoshid Syariah*, Fitnah as a barrier to inheritance.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan perkara yang urgen dan salah satu ilmu yang utama dalam Islam.¹ Sebab itulah para sahabat sering memperbincangkan ilmu waris ini.² Hal ini dapat dilihat dari pangkal ayat kewarisan yang diawali dengan kata “wasiat”.³ Ini membuktikan bahwa betapa besarnya kepedulian Allah SWT. terhadap hambanya, sebab kata wasiat merupakan perintah yang mengandung manfaat pada perkara yang diperintah.⁴ Kewarisan juga merupakan salah satu faktor kepemilikan harta. Sehingga, jika seseorang wafat dan meninggalkan harta, maka ahli warisnya berhak mendapatkan bagian kepemilikan terhadap harta peninggalan tersebut. Kemudian, al-Suyuthi (w. 911 H) menambahkan bahwa pemindahan kepemilikan melalui kewarisan adalah dengan cara spontan tanpa diperlukan adanya akad transaksi.⁵

Dalam khazanah literatur fikih Islam, secara umum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ahli waris terhalang meskipun telah melengkapi syarat dan

¹ Al-Syaukani, *Fathu al-Qodir*, (Damaskus: Dar Ibni Katsir), j. 1, hlm. 496.

² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t), j. 1, hlm. 240.

³ Yaitu pada ayat ke-11 dari surat *Annisa*’:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِطِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian harta warisan anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.

⁴ Ibnu ‘Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, (Tunisia, Dar al-Tunisi, 1984), j. 4, hlm. 256.

⁵ Al-Suyuthi, *al-Asyabah wa al-Nazhair*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 318.

rukun kewarisan. Yaitu perbudakan⁷, perbedaan agama⁸ dan pembunuhan⁹. Dari segi faktor pembunuhan sebagai penghalang kewarisan, Al-Khatib al-Syirbini (w. 977 H) menjelaskan:

لأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقترضت المصلحة حرمانه؛ ولأن القتل قطع المولاة وهي سبب الإرث.

“Karena, jika si pembunuh mendapat warisan, maka akan timbul kemungkinan adanya niat si pembunuh untuk mempercepat mendapat warisan dengan cara membunuh yang mewariskan. Maka demi kemaslahatan, si pembunuh diharamkan mendapatkannya. Juga, karena pembunuhan dapat mengakibatkan pemutusan *Muwalah* (kasih sayang) antara si pewaris dan ahli waris, padahal yang demikian itu merupakan sebab adanya kewarisan”¹⁰.

Seorang budak tidak bisa mendapat warisan dari pewaris, karena harta seorang budak berada dalam kepemilikan tuannya. Sedangkan tuannya merupakan orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan pewaris.¹¹ Begitu juga seorang yang kafir tidak mendapat warisan dari pewarisnya karena kekafiran bisa memutuskan *Muwalah* (kasih sayang) antara pewaris dan ahli waris.¹² Maka, dapat diketahui bahwa alasan pembunuhan dan perbedaan agama dijadikan sebagai

⁷ Jika seorang budak mendapat bagian warisan maka kepemilikannya berpindah kepada tuannya dan itu seolah-olah mewariskan kepada orang lain. Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Mesir: Maktabah Tijariyah, 1983), j. 6, hlm. 417.

⁸ Orang yang murtad juga tidak bisa mendapat warisan dari seorang muslim ketika dia masih dalam keadaan murtad. Seseorang yang kafir tidak bisa mendapat warisan dari seorang muslim. Al-Syirbini, *op.cit.* jil. 4, hlm. 44.

⁹ Al-Hishni, *Kifayatu al-Akhyar*, (Damaskus: Dar al-Khoir, 1994), hlm. 321.

¹⁰ Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), j.4, hlm.47.

¹¹ *Ibid.* hlm. 46.

¹² *Ibid.* hlm. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghalang kewarisan adalah karena bisa menghilangkan tali kasih sayang antara pelaku dan korban.

Dalam KHI (kompilasi hukum islam) terdapat juga peraturan tentang penghalang kewarisan, yaitu dalam pasal 171, buku II bab I tentang ketentuan umum. Pada poin ketiga dijelaskan bahwa seorang ahli waris indikatornya adalah harus beragama Islam.¹³ Sehingga jika terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris maka, itu bisa menjadi penghalang kewarisan. Pada poin ini juga dijelaskan bahwa syarat menjadi ahli waris harus terhindar dari penghalang yang ditetapkan oleh hukum.¹⁴ Kemudian, pada pasal 173 KHI disebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena membunuh, mencoba membunuh, menganiaya dan memfitnah.¹⁵ Dari penjelasan ini dapat diuraikan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencantumkan penambahan beberapa penghalang kewarisan. Yaitu percobaan pembunuhan, penganiayaan dan memfitnah. Dari situlah tampak adanya perbedaan antara literatur fikih Islam dan KHI dalam menetapkan faktor penghalang kewarisan.

Tema utama penulisan KHI adalah untuk membuat Hukum Islam menjadi Hukum Positif di Indonesia.¹⁶ Sumber Hukum Islam berpatokan pada al-Qur'an dan Hadis, namun ijtihad merupakan metode yang sangat penting sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang baru yang tidak ditegaskan dalam al-

¹³ Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam, deprtemen agama R.I (Jakarta: 2000), hlm. 24.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hlm.78

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ M. Yahya, *informasi materi hukum islam*, (Jakarta: logos, 1999), hlm. 30.

Qur'an dan Hadis.¹⁷ Sehingga tidak menutup kemungkinan, dalam penyusunan KHI juga terdapat perbedaan yang signifikan dengan Hukum Islam.¹⁸ Corak perbedaan ini merupakan bentuk usaha para ulama dalam upaya menerapkan kemashalatan bersama yang diwajibkan oleh syariat. Karena pondasi dan struktur syariah itu terpatri pada hikmah dan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁹ Sebab, keseluruhan aturan Syariat itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah.²⁰ Namun, dalam menggapai kemashlahatan dan menghindari kerusakan harus sesuai dengan metode ijtihad yang digariskan dalam kaidah-kaidah pengambilan hukum.

Yang menarik dari pengembangan tersebut dan menjadi fokus pembahasan disini adalah tentang fitnah sebagai faktor penghalang kewarisan. Yaitu, jika ahli waris mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kemudian, pewaris mengajukan kembali bahwa pengaduan tersebut adalah kejahatan fitnah yang tidak berdasarkan bukti. Jika keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum menetapkan si ahli waris sebagai pelaku fitnah, maka dia bisa terhalang dari kewarisan setelah pewarisnya meninggal dunia. Misalnya, ada seorang anak memfitnah ayahnya melakukan sebuah kejahatan. Kemudian dengan kejahatan tersebut si ayah dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun oleh

¹⁷ Mahsun Fuad, *hukum islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pelangi Askara, 2005), hlm.188.

¹⁸ Diantara faktor terjadinya pengembangan pembahasan tentang faktor penghalang kewarisan adalah peastnya perkembangan teknologi, alat-alat canggih yang menunjang ilmu-ilmu kedokteran bermunculan. Contohnya, pada masa dulu belum ditemukan belum ditemukan trik untuk menyelamatkan korban yang sedang sekarat akibat pembunuhan. Sehingga pembahasan ulama dulu hanya berkisar pada jenis dan macam pembunuhan yang menjadi faktor penghalang kewarisan. Namun, zaman sekarang sudah banyak ditemukan trik-trik itu, sehingga muncullah pembahasan tentang percobaan pembunuhan. Lihat: Soedjono, *filosofat peradilan pidana*, (Bandung: Cv Armico, 1984), hlm. 70.

¹⁹ Al-buthi, *Dhowabitu al-Maslahah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 25.

²⁰ Ibnu al-Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), j. 3, hlm. 11.

pengadilan. Jika kemudian si ayah meninggal dunia, maka menurut aturan KHI pengadilan bisa memutuskan bahwa si anak tidak bisa mendapat warisan dari ayahnya, setelah terbukti bahwa dia adalah pelaku fitnah.

Fitnah dalam hukum Islam termasuk perbuatan pidana yang bisa mengakibatkan pelaku fitnah dijatuhi sanksi. Fitnah merupakan salah satu perbuatan yang hina, dimana seseorang yang berbuat demikian mempunyai maksud menghina saudara sesama muslim.²¹ Pelaku fitnah telah melakukan kebohongan dan kezaliman terhadap korbannya, sehingga dengan fitnahnya orang lain bisa kehilangan harta, harga diri serta nyawa. Fitnah juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan dipelihara berupa harta darah dan harga diri.²² Dengan melakukan fitnah juga berarti orang tersebut dengan mudahnya bisa mendapatkan harta warisan sebelum waktunya.²³ Hal ini dikarenakan dampak dari perbuatan fitnah bisa membuat harga diri dan martabat yang terfitnah menjadi rusak.²⁴ Tentunya hal ini bisa mengakibatkan kesehatan jasmaninya buruk dan keadaan psikologisnya menjadi terganggu, sehingga kemungkinan bisa mempercepat kematiannya.

Perbuatan fitnah tidak hanya membahayakan orang yang difitnah saja, tetapi juga bisa merugikan bagi orang yang berbuat fitnah. Ditegaskan dalam al-Quran perintah untuk menjaga diri dari fitnah dan mengajak kepada kebaikan juga mencegah terjadinya keburukan. Dalam al-Quran digambarkan tentang fitnah yang lebih kejam atau lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Oleh karenanya fitnah dalam budaya masyarakat bersifat negatif, sehingga secara otomatis perbuatan

²¹ Naskur, 'Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam', Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 6.2 (2008).

²² Al-Zahabi, *al-Kabair*, (Beirut, Dar al-Nadwah, t.t.), h. 80.

²³ Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1976), hlm.115

²⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Adat*, (Jakarta : Pt. Refika Aditama, 2005), hlm. 43 .

tersebut dapat menyakiti, menyengsarakan batin seseorang, juga akan merasakan ketidaknyamanan dalam keluarga.²⁵ Hal ini menunjukkan bahwa fitnah sama sekali tidak dibenarkan dalam kehidupan beragama dan sosial.

Kendati demikian, dalam fikih Islam klasik tidak ditemukan adanya penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan, kecuali jika fitnah yang berujung kepada kematian. Namun, terhalangnya kewarisan tersebut bukan karena fitnah itu sendiri, tapi dikarenakan fitnah tersebut telah dianggap sebagai tindak pidana pembunuhan. Muhammad al-Romli (w. 1004 H) berkata:

فإن كان المستوفى قصاصا في نفس أو طرف (أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده) أي الزنا،
ومثله حد القذف (ومات) من القود أو الحد ثم رجعوا (وقالوا) كلهم (تعمدنا) وعلمنا أنه يقتل
بشهادتنا كما مر ذلك مبسوطا أوائل الجراح (فعلهم قصاص)

“Jika hukumannya berupa *qishash* terhadap jiwa atau anggota tubuh, atau pembunuhan bagi yang murtad, atau rajam pezina (hukuman penuduh), lalu yang bersangkutan meninggal karena dihukum, kemudian para saksi menarik mesaksian mereka dan berkata: ‘kami berbohong dan kami mengetahui bahwa dia terbunuh disebabkan oleh kesaksian kami’, maka para saksi tersebut dihukum *qishash* juga.²⁶

Namun, jika fitnah atau tuduhan tersebut menyebabkan seseorang ditetapkan sebagai pelaku zina, maka pelaku fitnah dihukum sebagai (pelaku

²⁵ Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1976). hlm. 115.

²⁶ Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), j. 8, hlm. 328.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuduhan palsu) *qodzif*.²⁷ Jika fitnah menyebabkan seseorang dihukum selain *qishash* dan pezina, maka pelaku fitnah dihukum dengan hukuman *ta'zir*. Hal ini menunjukkan bahwa fikih klasik menetapkan hukuman bagi pelaku fitnah dilihat dari efek perbuatan tersebut.

Jika ditinjau dari sisi dampak negatif antara tindak pidana pembunuhan dan fitnah, maka akan ditemukan unsur kesamaannya. Pembunuhan dan fitnah diasumsikan bisa menjadi motif bagi pelaku untuk memudahkannya dalam mendapatkan harta warisan sebelum waktunya.²⁸ Fitnah dan pembunuhan juga bisa menghilangkan hubungan kasih sayang antara pelaku dan korban. Hubungan inilah yang sangat dijaga oleh syariat dalam penetapan hukum kewarisan.²⁹ Hal ini juga merupakan bentuk perhatian syariat terhadap pentingnya pemeliharaan terhadap ekonomi bagi keturunan yang ditinggal oleh pewaris, sebagai bentuk manfaat kasih sayang yang terjalin antar sesama keluarga. Namun, apakah tindakan fitnah bisa disamakan dengan pembunuhan secara utuh, sehingga bisa dikategorikan sebagai penghalang kewarisan?.

Dari situlah, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Untuk membahasnya secara rinci penulis mengemasnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul: **“PENGHALANG**

²⁷ Yahya Bin Syarf al-Nawani, *Op. Cit.* hlm. 297.

²⁸ Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1976), hlm.115

²⁹ Ini merupakan bagian dari *maqoshid syariah* yang sangat urgen dalam islam. Al-Khodimi berkata:

وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدارين، وهي الكليات الخمس:

"حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال" ١ والتي ثبتت بالاستقراء والتبصير في كل أمة وملة، وفي كل زمان ومكان.

“*maqoshid dhoruri* (yang urgen) itu merupakan sesuatu yang semetinya ada dalam menerapkan kemashlahatan di ketupan dunia dan akhirat. Yaitu pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal dan harta. Menurut data statistiknya semua agama dan kaum-kaum sebelumnya hal ini juga dipelihara sepanjang masa. Lihat: al-Khodimi, *Ilmu al-Maqoshid al-Syariah*, (Maktabah al-Abikan, 2001), hlm. 72.

HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 huruf b KHI Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut *Maqoshid Syariah*)”.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Identifikasi masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Urgensi kewarisan
- b. Faktor-faktor terjadinya kewarisan
- c. Rukun dan syarat kewarisan
- d. Penghalang kewarisan menurut literatur fikih Islam
- e. Penghalang kewarisan menurut ketentuan KHI

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, berangkat dari identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi pembahasan hanya seputar “Penghalang Kewarisan Menurut KHI”.

D. Rumusan Masalah

1. Apa dasar KHI menetapkan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana tinjauan *Maqoshid Syariah* terhadap ketentuan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173 dalam KHI?
3. Bagaimana analisis KHI dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan pada pasal 173?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar KHI dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173 KHI
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Maqoshid Syariah* terhadap ketentuan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173 KHI
- c. Untuk mengetahui analisis KHI dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan pada pasal 173

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang disiplin ilmu kewarisan.
- b. Untuk menambah sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.
- c. Sebagai syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada prodi Hukum Keluarga, program pascasarjana UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Penegasan Istilah

1. Fitnah

Fitnah menurut bahasa Indonesia adalah kebohongan berupa perkataan atau tanpa dasar kebenaran yang disebarakan dengan tujuan menjelekkkan orang lain (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain).³⁰ Dalam konteks ini yaitu dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

2. Kewarisan

Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.³¹

3. Penghalang Kewarisan

Penghalang kewarisan adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang yang pada dasarnya menjadi sebagai ahli waris, namun berubah menjadi

³⁰ [ht.t.ps://kbbi.web.id/fitnah](http://kbbi.web.id/fitnah), diakses pada 05 Februari 2021, Pukul 15.00 WIB

³¹ Sukris Sarmadi, Hukum Waris Islam, (Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013), hlm. 19.

bukan ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, dikarenakan penghalang tersebut.³²

4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, yang terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.³³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan sebuah rangkuman yang diambil dari berbagai pendapat yang diambil dari pada kitab-kitab yang disusun oleh ahli fikih. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini digunakan sebagai bahan acuan serta referensi dilingkungan Pengadilan Agama.³⁴

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Al-Jurjani, *op.cit.* hlm.196.

³³ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, 2001), hlm. 120

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1996 Cet. 1), hlm. 968

5. *Maqoshid Syariah*

Maqoshid syariah ialah kandungan atau hikmah yang terdapat dalam penetapan sebuah hukum oleh *syari'* (Allah) pada sejumlah hukum atau sebagian besarnya.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan atau garis-garis besar dalam pembahasan ini yang terdiri dari kata pengantar, abstraksi, daftar isi, serta beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab seperti yang tertera di bawah ini:

BAB I : Pendahuluan yang merupakan petunjuk untuk memasuki pembahasan pokok yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan, dan tinjauan penelitian yang relevan.

BAB II : Tinjauan umum tentang penghalang hak mewarisi. Terdiri dari pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun, syarat dan sebab-sebab kewarisan, ahli waris, kemudian ketentuan penghalang kewarisan dalam literatur fikih Islam dan ketentuan penghalang kewarisan pada pasal 173 dalam KHI, kemudian tentang ketentuan

³⁵ Ibnu 'Asyur, *Maqoshid al-Syariah al-Islamiyah*, (Mesir, Dar al-Salam, 2012), hlm. 171.

fitnah dalam literatur fikih Islam dan KHI, kemudian pengertian *maqoshid syariah*.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dan pendekatan penelitian.

BAB IV : Berisi pembahasan yang merupakan hasil penelitian yaitu menjelaskan tentang dasar KHI menetapkan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173, tinjauan *Maqoshid Syariah* terhadap ketentuan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi dan analisis KHI pada penetapan finah sebagai penghalang kewarisan.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan disertai dengan saran dan pesan yang diperlukan.

I. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Karya-karya yang yang berhubungan dengan penelitian ini sangat banyak.

Ada yang berbentuk skripsi, jurnal, penelitian mandiri dan lain-lain. Namun, belum ada ditemukan penelitian secara khusus menurut tinjauan *Maqoshid Syariah*.

Diantara karya-karya itu adalah :

1. Tesis atas nama Husnul Khotimah dari Universitas Erlangga, dengan judul *Memfitnah Sebagai Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf B KHI*. Hasilnya, mengenai makna fitnah yang tercantum dalam KHI masih memiliki kekurangan pada kejelasannya. Kemudian, penetapan fitnah sebagai

penghalang kewarisan bertentangan dengan hukum Islam. Karena, tidak ditemukan adanya pencantuman fitnah dalam literatur fikih sebagai penghalang kewarisan. Ditambah dengan unsur adanya unsur *Ijbari* yang merupakan konsep dasar kewarisan, maka alasan fitnah dijadikan sebagai penghalang kewarisan kurang tepat.

Jurnal atas nama Syamsul Muniri dari STAI Al-Yasini Pasuruan, dengan judul *kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Fitnah Menjadi Halangan Sebagai Ahli Waris (Analisis Hukum Positif dan Norma Agama di Indonesia)*.

Hasilnya, pada dasarnya fitnah dalam al-Quran (Bahasa Arab) berbeda dengan fitnah menurut bahasa Indonesia. Karena makna fitnah dalam al-Quran sangat banyak dan luas. Kesepakatan ulama hanya menyebutkan pembunuhan sebagai halangan kewarisan. Meskipun al-Quran menyebutkan bahwa fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan, tetapi dalam hal ini belum jelas fitnah sebagai halangan kewarisan. Sedangkan yang dimaksud fitnah dalam KHI jelas yaitu orang mengajukan kasus bohong dengan sengaja kepada pihak kepolisian, sehingga orang yang difitnah tersebut dibebaskan secara murni oleh pengadilan sebab tidak terbukti. Kemudian orang yang mengajukan kasus bohong tersebut terbukti bersalah karena melakukan fitnah.

Jurnal atas nama Muhammad Jufri dari Universitas Situbondo. Dengan *judul Fitnah Sebagai Penghalag Ahli Waris Studi Komparatif Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam*. Hasilnya, fitnah dapat dijadikan penghalang ahli waris dengan sudut pandang dari segi efeknya. Tidak semua fitnah yang

diajukan kepada pewaris itu dapat menjadi penghalang. yang dimaksud di dalam KHI pasal 173 adalah tuduhan palsu yang diajukan kepada kepolisian dan menyebabkan seorang pewaris terancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Menurut mazhab yang empat fitnah bukan sebagai penghalang ahli waris, karena KHI ini hanya digunakan di Negara Indonesia. Akan tetapi, pengambilan dalil yang menjadikan fitnah sebagai penghalang kewarisan sudah tepat dan sesuai dengan al-Quran, Hadis, *Ijma'* dan terutama *Qiyas*. Fitnah sebagai penghalang kewarisan telah sesuai dengan hukum Islam, karena fitnah pada masa sekarang sudah dapat diterima oleh akal sebagai bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap pewaris demi mencapai tujuannya. Dasar hukum fitnah sebagai penghalang kewarisan adalah surat al-Baqarah ayat 191 dan berdasarkan analogi para ulama bahwa fitnah dianalogikan dengan pembunuhan, serta mengambil pendapat Imam Syafi'i bahwa setiap pembunuhan dapat menghalangi kewarisan.

Penelitian-penelitian di atas sangat membantu dalam penulisan ini, terlebih dalam analisis KHI terhadap ketentuan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Namun, yang menjadi titik perbedaaan penelitian ini dengan penelitan sebelumnya adalah tinjauan *Maqoshid Syariah* terhadap ketentuan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Belum ditemukan adanya kajian fitnah sebagai penghalang kewarisan ditinjau menurut *Maqoshid Syariah Islamiyah*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

B. Ketentuan Umum Kewarisan Dalam Litaratur Fikih Islam

1. Pengertian Kewarisan

Kata *warits* dalam Bahasa Arab merupakan *isim fa'il* dari kata *warotsa*, memiliki bentuk plural *waratsah* dengan arti ahli waris. Ibnu Faris (w. 395 H) menjelaskan arti dari kata tersebut:

وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير لقوم ثم يصير إلى آخرين بنسب أو بسبب.

“Yaitu, ketika sesuatu milik satu kaum bisa menjadi hak milik satu kaum yang lain, kemudian berpindah lagi menjadi kepemilikan satu kaum yang lain lagi dengan sebab adanya faktor keturunan atau sebab lainnya.”³⁶

Maka, *Warist* secara bahasa ialah pemindahan kepemilikan berdasarkan faktor tertentu. Sedangkan kewarisan atau *irst* yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *warist* defenisinya ialah:

حق قابل للتجزوء يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينها أو نحوها.

³⁶Ibnu Faris, *Maqoyiis al-Lughoh*, (Libanon, Dar al-Fikr, t.t), j. 6, hlm. 105.

“Sebuah hak yang bisa dibagi-bagi yang ditetapkan untuk yang berhak setelah meninggalnya orang yang memilikinya karena ada faktor kekeluargaan antara mereka berdua atau selainnya.”³⁷

Maka, dapat disimpulkan bahwa kewarisan ialah aturan tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan faktor kewarisan dan berapa bagian masing-masing.

Kewarisan juga biasa dikenal dengan *Faraidh* yang berarti perlu atau wajib. Karena komponen “*fa ro dho*” artinya adalah mempengaruhi terhadap sesuatu berupa pemotongan atau selainnya.³⁸ Dari pengertian ini jugalah pengambilan makna kewajiban yang Allah tentukan. Karena sebuah kewajiban memiliki batasan dan norma.

Ahmad Umar Syathiri (w. 1360 H) mendefenisikan *Faraidh*:

اسم لنصيب مقدر شرعا لوارث.

“*Faraidh* ialah sebuah nama bagi sebuah bagian yang telah ditentukan secara *syara*’ untuk seseorang yang mewarisi.”³⁹

Maka, jika kata *faraidh* ditambah dengan kata ilmu maknanya menjadi ilmu yang menerangkan tentang harta pusaka. Al-Jurjani menegaskan bahwa ilmu *faraidh* ialah:

³⁷ Ahmad Umar Syathiri, *Op. Cit.* hlm. 119.

³⁸ Ibnu faris, *Op. Cit.*, jil. 4, hlm. 489.

³⁹ Ahmad Umar Syathiri, *al-Yaqut Al-Nafis*, (Libanon: Muassasah al-Kutub al-Tsaqofiyah, t.t), hlm. 118.

علم يعرف به كيفية توزيع التركة على مستحقيها.

“Sebuah ilmu yang difungsikan untuk mengetahui cara pendistribusian harta pusaka kepada orang-orang yang berhak menerimanya.”⁴⁰

Maka, ilmu *Faraidh* ialah pengetahuan tentang cara pembagian harta pusaka kepada orang yang berhak sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam konsep syariat Islam.

2. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Al-qur'an.

Seperti firman Allah SWT. dalam QS An-Nisa ayat 7, yang menegaskan bahwa kerabat si pewaris baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan bagian warisan. Ayat tersebut turun berkenaan dengan penetapan kewarisan menurut agama Islam untuk meluruskan aturan kewarisan yang ada pada masa *Jahiliyyah*. Ketika seorang sahabat bernama Aus bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang istri dan tiga anak perempuan, ada dua orang laki-laki

⁴⁰Al-Jurjani, *Op. Cit.* hlm. 166.

mengambil semua harta tersebut dan tidak memberikan bagian kepada ahli waris.⁴¹ Ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa *jahiliyah*, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat diwariskan.⁴²

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit ataupun banyak yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an. Seperti firman Allah SWT. Dalam QS Surat An-Nisa ayat 11. Sebab turunnya ayat ini juga masih melanjutkan ayat yang sebelumnya, yaitu untuk meluruskan aturan kewarisan pada masa *Jahiliyyah*. Seorang sahabat Rasulullah SAW. Yang bernama Jabir saat itu sedang sakit. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW.: "Apa yang harus saya lakukan terhadap hartaku, wahai Rasulullah?"⁴³

Ayat ini menjelaskan tentang tiga masalah bagian kewarisan anak dan juga tiga masalah bagian kewarisan orang tua. Ketika ada anak laki-laki dan anak wanita maka bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Tapi jika yang ada hanya anak laki-laki, maka dia mendapatkan semua warisan. Jika yang ada hanya anak perempuan, maka dia mendapatkan separohnya.

⁴¹ Al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut, DKI, 1411 H), hlm. 148.

⁴² Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam : Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

⁴³ Al-Wahidi, *Op. Cit.* hlm. 149.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ada dua anak perempuan maka mereka mendapat dua pertiga bagian.⁴⁴ Kemudian jika ada ayah dan ibu, maka masing-masing mendapat bagian satu per enam jika tidak ada anak. Jika ada anak maka bagian ibu se per tiga dan ayah *ashobah*. Jika ada saudara maka bagian ibu adalah satu per enam.⁴⁵

Kemudian, berkenaan tentang kewarisan saudara perempuan terdapat pada firman Allah SWT. dalam QS An-Nisa ayat 176. Ayat ini turun ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kewarisan yang meninggalkan saudara saja tanpa meninggalkan keturunan. Ketika itu, sahabat Jabir telah mewasiatkan hartanya kepada beberapa saudaranya sebanyak dua per tiga. Kemudian Rasulullah SAW. Berkata: “Allah telah menurunkan ayat menjelaskan tentang masalah ini.”⁴⁶

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa bagian seorang saudara perempuan ketika tidak ada anak dan orangtua adalah setengah. Jika teridri dari dua orang atau lebih, maka bagian mereka adalah dua per tiga. Bagi saudara laki-laki mendapatkan bagian ‘*Ashabah*. Jika berkumpul saudara perempuan dan saudara laki-laki maka bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.⁴⁷

Beberapa ayat di atas merupakan dasar hukum kewarisan yang berkenaan tentang ahli waris dan bagian masing-masing. Adapun dasar kewarisan yang berkaitan dengan penghalang kewarisan, maka dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah SAW.

⁴⁴ As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta: Darul Falah: 2001), hlm. 50.

⁴⁵ Faishol al-Mubarak. *Op. Cit.* hlm. 60.

⁴⁶ Al-Wahidi, *Op. Cit.* hlm. 190.

⁴⁷ Sayyid Muhammad bin Salim. *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadis

Dalam hadis juga dijelaskan ketentuan tentang kewarisan, seperti hadis nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَمَا أَبَقَتْ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَى

رَجُلٍ ذَكَرٍ

“Bagikanlah harta pusaka kepada ahli waris sesuai dengan al-Qur’an. Jika masih ada sisa, maka kembalikan kepada laki-laki yang paling dekat kepada pewaris.”⁴⁸

Hadis ini berkenaan dengan pengaduan seorang sahabat kepada nabi tentang anak laki-laki yang tidak mendapat warisan dari ayahnya karena dikuasai oleh saudara yang meninggal.⁴⁹ Hadis ini menunjukkan bahwa harta warisan hanya boleh dibagikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat isyarat bahwa keturunan laki-laki yang dekat hubungan kekeluarganya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada yang lebih jauh.

Berkenaan tentang penghalang kewarisan, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

⁴⁸ Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi pada hadis ke 12335 dalam kitab al-Sunan al-Kubro:

أَلْحَقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلَأَدِنَ رَجُلٌ ذَكَرٍ.

⁴⁹ Al-Shon’ani, *Subulussalam*, (Beirut, DKI, 2000), j. 3, hlm. 147.

لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم

“Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim.”⁵⁰

Hadis ini muncul ketika ada seorang sahabat dari golongan *Anshor* wafat dan meninggalkan kerabat yang masih beragama Nasrani. Ini menunjukkan, bahwa seorang yang beragama Islam tidak bisa menjadi pewaris bagi orang yang non Islam, begitu juga sebaliknya. Dalam tedaksi hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ.

“Dua orang yang berbeda agama tidak saling mewarisi.”⁵¹

Hadis muncul dikarenakan terjadinya perbedaan agama antara seorang sahabat dengan keluarganya. Kemudian Ibnu Umar datang menghadap Rasulullah dan mempertanyakan hukumnya.⁵² Hadis ini menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu penghalang kewarisan, meskipun sama-sama non Islam. Jika meninggal salah seorang dari pewaris dan ahli waris, maka masing-masing tidak mendapat harta warisan.

Dalam hadis yang diwayatkan al-Nasa’i dari kakeknya ‘Amru bin Syu’aib Rasulullah bersabda:

⁵⁰ Lihat: *Shohih Muslim*, No.1332, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995), j. 6, hlm. 44.

⁵¹ Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi (No. 276), Nasai (No. 453), hakim (No.87).

⁵² Al-Shon’ani, *Subulu al-Salam. Op. Cit.*

ليس للقاتل من الميراث شيء

“Seorang pembunuh sama sekali tidak mendapat warisan.”⁵³

Hadis ini muncul berdasarkan adanya seorang sahabat yang melempar sesuatu dengan batu. Kemudian batu tersebut mengenai ibunya dan meninggal. Lalu, keluarganya tidak membagikan harta warisan kepada yang bersangkutan sehingga terjadi keributan. Kemudian berita tersebut sampai kepada nabi.⁵⁴ Dari hadis ini, dapat diketahui bahwa pembunuhan bisa menyebabkan adanya penghalang kewarisan. Jika seseorang membunuh pewarisnya, maka dia tidak mendapat harta warisan dari orang yang terbunuh. Hadis ini menjelaskan bahwa pembunuh sama sekali tidak mendapat warisan, kendati dengaja atau tidak.

c. *Qiyas*

Di dalam Fikih klasik terdapat beberapa ketentuan hukum kewarisan yang bersumber dari analogi hukum (*Qiyas*). Imam Ahmad (w. 241 H) berpendapat bahwa bekas tuan yang bukan muslim bisa mewarisi bekas budaknya yang muslim. Yaitu dengan menganalogikannya kepada kebolehan mengambil kepemilikan harta orang kafir. Istri ahlu kitab juga bisa mendapat warisan dari suami yang muslim. Yaitu dengan menganalogikannya kepada kebolehan menikah antara seorang laki-laki muslim dengan perempuan ahlu kitab.⁵⁵

⁵³ Sunan Nasai (No. 1332). Hadis ini juga diriwayatkan Hakim (No. 223), dan Tirmizi (No. 786).

⁵⁴ Al-Shan'ani. *Op. Cit.*

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Mesir, Dar Ibnu al-Jauzi, 2014 H), j. 2, hlm. 232.

Menurut Mazhab Ahmad juga, dua orang yang bukan beragama Islam dan berbeda agama tidak saling mewarisi. Hal ini dianalogikan kepada putusnya kewarisan antara Muslim dengan kafir. Maka, perbedaan agama di luar Islam juga bisa menghalangi kewarisan.⁵⁶

Menurut Mazhab Abu Hanifah (w. 150 H) perbedaan kewarganegaraan bagi sesama Non Muslim menjadi penghalang kewarisan. Hal ini dianalogikan dengan perbedaan agama antara Muslim dan Non Muslim, karena keduanya bisa memutuskan tali kasih sayang.⁵⁷

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pengambilan hukum melalui *Qiyas* dapat diterapkan pada hukum kewarisan sesuai dengan ketentuannya.

3. Sejarah Hukum Kewarisan

Sebelum datangnya ajaran Islam, di masa *Jahiliyah* terdapat metode pembagian harta warisan. Menurut Ibnu al-Arobi (w. 543 H), penduduk *Jahiliyah* tidak menjadikan anak-anak dan wanita sebagai ahli waris. Yang berhak mendapatkan warisan hanya orang-orang yang mengikuti perang dan mendapatkan harta *Ghanimah*, kemudian turun QS An-Nisa ayat 7.⁵⁸ Ayat tersebut merupakan bantahan terhadap mereka, karena semestinya anak-anak lebih berhak mendapat warisan daripada orang tua guna menjaga kemashlahatan mereka di kemudian hari.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Al-Buhuti, *Kasyafu al-Qina'*, (Beirut, DKI, 2006), j. 5, hlm. 48.

⁵⁸ Ibnu al-Arabi, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an* (Beirut: dar al-Kutub al-ilmiyah, 2003), j. 1, hlm.

Kemaslahatan inilah yang sangat diperhatikan oleh syariat dalam menetapkan ketentuan hukum waris.

Penduduk Arab *Jahiliyyah* membuat tiga faktor terjadinya kewarisan, yaitu keturunan, anak angkat dan sumpah.⁵⁹ Dari segi keturunan, kebanyakan penduduk Arab *Jahiliyyah* hanya menjadikan kerabat laki-laki yang bisa berperang sebagai ahli waris. Sebagian kecil dari mereka juga ada yang menjadikan wanita sebagai ahli waris.⁶⁰ Dari sisi anak angkat, penduduk Arab *Jahiliyyah* menjadikan status anak angkat seperti anak kandung. Baik dalam hal warisan ataupun keharaman menikah.⁶¹ Begitu juga dengan sumpah, jika dua orang saling bersumpah dan berjanji akan menjadi penerus dan ahli waris jika salah satu diantara mereka meninggal maka yang lain bisa menjadi ahli waris.⁶² Dari sini, tampak adanya praktek kezaliman pada ketentuan waris pada masa *jahiliyyah*.

Setelah keberlangsungan aturan *Jahiliyyah*, datanglah syariat Islam menjelaskan pembagian harta warisan melalui al-Qur'an dan Hadis. Namun, dalam memahami teks dari keduanya terdapat beberapa celah yang bisa menyebabkan terjadinya pembaharuan terhadap hukum warisan.⁶³ Maka terdapat beberapa masalah yang *Zonni* (dugaan berat) dalam hukum waris yang merupakan hasil ijtihad baru dari para sahabat. Diantaranya adalah masalah "*musytarokah*" yang meruparakan hasil ijtihad Sayyiduna Ali, yaitu : suami, ibu, beberapa saudara sekandung dan saudara seibu. Pada dasarnya, saudara sekandung disini tidak mendapat bagian karena warisan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzawu*

⁵⁹ Muhammad Zakariyya Bardisy, *al-Mawarist* (Kairo: Dar al-Nahdhoh, 1971), hlm. 8.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 7.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.* hlm. 9.

⁶³ Muhammad Thoha Jalal, *al-Ijtihad fi Fiqhi al-Faraidh*, (KIE University, 2009), hlm. 35.

Hak Cipta mihak UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

©al-furuudh. Namun dikarenakan dari segi nasab seorang saudara sekandung lebih dekat hubungannya dari pada saudara seibu kepada si pewaris, maka disamakanlah bagian mereka.⁶⁴ Kemudian masalah *al-Akdariyyah* yang merupakan ijihad dari Sayyiduna Zaid bin Tsabit. Yaitu: suami, ibu, kakek, saudari sekandung (saudari seayah). Pada dasarnya, bagian saudari (bauk sekandung ataupun seayah) disini adalah setengah sedangkan bagian kakek adalah seperenam. Namun dikarenakan kakek lebih dekat dari segi nasab kepada si pewaris dari pada saudari, maka bagian mereka digabung kemudian dibagi tiga.⁶⁵ Begitu juga pada masalah *al-Ghurrowain* yang merupakan bentuk ijihad dari Sayyidina Umar. Yaitu: suami, ibu dan ayah atau istri, ibu dan ayah. Pada dasarnya, seorang ibu mendapatkan satu pertiga. Namun, dikarenakan hal itu akan menyebabkan bagian ayah sangat sedikit, maka bagian ibu dikurangi menjadi sepertiga dari sisa.⁶⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat pembaharuan yang dihasilkan oleh ijihad para ulama di Indonesia. Seperti masalah wasiat wajibah. Dalam hal ini terdapat pada pasal 209 KHI disebutkan:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.⁶⁷

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 38.

⁶⁵ Muhammad bin Salim. *Op. Cit.* hlm. 34.

⁶⁶ Al-Ahdal, *Op. Cit.* hlm. 40.

⁶⁷ KHI, *Op. Cit.* hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu juga ketentuan tentang ahli waris pengganti yang terdapat pada pasal 185 KHI, yaitu:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.⁶⁸

Demikian pula ketentuan tentang penghalang kewarisan yang terdapat pada pasal 173 KHI. Yaitu dengan mencantumkan fitnah, penganiayaan dan percobaan pembunuhan sebagai faktor yang menghalangi hak mewarisi. Ini merupakan bentuk pengembangan Hukum Islam dalam KHI.

4. Rukun dan Syarat Kewarisan

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk-beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Dalam beberapa redaksi buku, istilah-istilah ini dijadikan sebagai Rukun kewarisan. Berikut dijelaskan dengan pengertian masing-masing :⁶⁹

- a. Ahli Waris, Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. Disyaratkan seorang waris masih atau sudah dalam keadaan hidup ketika pewarisnya meninggal, meskipun masih dalam bentuk janin.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.* hlm. 26.

⁶⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Adat*, (Jakarta : Pt. Refika Aditama, 2005), hlm. 2 .

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.t) hlm. 7703.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Warisan, berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. Inilah harta yang akan dibagikan kepada yang ahli waris setelah melengkapinya faktor-faktor dan syarat kewarisan.⁷¹ Ada beberapa hak yang berhubungan dengan harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yaitu: hak yang berhubungan dengan zat dari harta pusaka seperti barang gadaian, perlengkapan jenazah, hutang, wasiat dan kewarisan.⁷² Pendistribusian harta warisan wajib dilakukan secara berturut sesuai dengan urutannya jika hartanya hanya sedikit. Namun, jika hartanya banyak maka disunnahkan sesuai dengan urutan prioritasnya.⁷³
- c. Pewaris, Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat. Termasuk sebagai pewaris, orang yang meninggal secara hakikat atau dianggap meninggal, seperti orang yang hilang yang diputuskan kematiannya.⁷⁴

Disyaratkan supaya ahli waris dianggap sebagai orang yang berhak menerima harta pusaka harus memiliki hubungan kepada pewaris yang merupakan faktor-faktor kewarisan.⁷⁵ Muhammad Bin Salim (w. 1391 H) menyimpulkan hal-hal yang menjadi rukun dan syarat kewarisan sebagai berikut:

⁷¹ *Ibid.* hlm. 7704.

⁷² Muhammad hasan, *Op. Cit.* hlm. 17.

⁷³ Al-Bujairomi, *Hasyiah 'Ala al-Manhaj* (Damaskus: Mathba'ah al-Halabi, t.t), j. 3, hlm. 244.

⁷⁴ Muhammad Khoru Mufti, *Ilmu al-Faraidh wa al-Mawarist*, (Maktabah al-Syamilah, t.t) hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أركان الإرث ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث... شروط الإرث ثلاثة: تحقق حيا الوارث بعد موت المورث وتحقيق موت المورث والعلم بجهة الإرث.

“Rukun-rukun kewarisan ada tiga: yang mewarisi, pewaris dan hak yang diwarisi. Kemudian, syarat-syarat kewarisan ada tiga, yaitu: kepastian hidupnya ahli waris setelah yang mewariskan meninggal, kepastian meninggalnya orang yang mewariskan dan mengetahui perkara kewarisan.”⁷⁶

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kewarisan dapat diaplikasikan setelah memenuhi rukun dan syaratnya. Yaitu adanya pewaris yang telah meninggal saat ahli waris masih hidup, adanya ahli waris yang hidup saat si pewaris meninggal, adanya harta yang mau diwariskan dan pengetahuan terhadap perkara kewarisan. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka kewarisan tidak bisa direalisasikan.

5. Ahli Waris

Dalam hukum Islam ahli waris yang berhak menerima kewarisan ada dua puluh lima orang, dengan perincian lima belas orang dari pihak laki-laki dan sepuluh orang dari pihak perempuan.⁷⁷

⁷⁶Muhammad Bin Salim Bin Hafiz, *Takmilah Zubdah al-Hadis*, (Dubai: Dar Al-faqih, 2012), hlm. 10.

⁷⁷ Sebagian redaksi kitab fikih menjadikan jumlah pewaris dari laki-laki sebanyak sepuluh dan jumlah pewaris perempuan sebanyak tujuh. Lihat: *Matn al-Rohabiyah*, (Kairo: Dar al-Mathbu'ati al-Hadisiyyah, t. t), hlm. 3-4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ahli waris dari pihak laki-laki adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara lakilaki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak, paman sekandung, paman seapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman seapak, suami dan laki-laki yang telah memerdekakan hamba sahaya. Jika semua ahli waris di atas dalam keadaan hidup ketika pewarisnya meninggal, maka yang berhak mendapat warisan ada tiga. Yaitu anak, ayah dan suami.⁷⁸ Adapun *Maula Al-Muwalah* (yang memerdekakan orang yang memerdekakan hamba sahaya) terjadi khilafiyah diantara para ulama dan menurut Abu Hanifah bisa mewarisi.⁷⁹
- b. Ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek pihak ayah, nenek pihak ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, isteri, dan perempuan yang telah memerdekakan hamba sahaya.⁸⁰

Jika semua ahli waris di atas dalam keadaan hidup ketika pewarisnya meninggal, maka yang berhak mendapat warisan ada lima. Yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, isteri dan saudara perempuan kandung.⁸¹

Namun, jika semua ahli waris dari laki-laki dan perempuan ditemukan secara lengkap, maka yang berhak mendapat warisan ada lima. Yaitu anak laki-laki, anak

⁷⁸ Muhammad bin al-Hasan al-Mubarak, *al-Sabikah al-Zahabiyah* (Saudi Arabiya: Dar Kunuz Isylibiya, t. t) hlm. 20.

⁷⁹ Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarist* (Mesir: Isa Halabi, t. t) hlm. 8.

⁸⁰ Asrory Zain Muhammad dan Mizan, *Al-faraidh : Pembagian Pusaka dalam Islam*, (Surabaya, Bina Ilmu, 2011) hlm. 9.

⁸¹ Muhammad bin al-Hasan al-Mubarak, *Op. Cit.* hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, ayah, ibu dan suami atau istri.⁸² Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam tiga golongan⁸³, yaitu:

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam AlQur'an disebut *Dzul Faraa'idh*. Yaitu ahli waris langsung yang selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah. Bagian tetap ini didefinisikan oleh Ahmad Yusuf al-Ahdal sebagai berikut ini:

الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول

“Yaitu, bagian waris yang ditentukan secara syara’ yang tidak bisa bertambah kecuali dengan *Radd* dan tidak bisa berkurang kecuali dengan ‘*aul*.”⁸⁴

Maka, ahli waris *Fardhu* adalah yang mendapatkan bagian tetap selama tidak ada *Radd* dan ‘*Aul*. Sedangkan *Radd* ini adalah:

إرجاع ما يبقى بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم.

UIN SUSKA RIAU

“*Radd* ialah mengembalikan sisa bagian setelah ahli waris yang fardu mengambil bagiannya kepada orang berhak dengan seukuran bagian masing-masing”⁸⁵.

Maka, dalam hal ini bagaian yang tetap bisa bertamabah dengan adanya *Radd*. Kebalikan dari *Rodd* ini adalah ‘*Aul*, yaitu:

⁸² *Ibid.* hlm. 21

⁸³ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 27.

⁸⁴ Ahmad Yusuf al-Alhdal, , *I'anatu al-Tholib* (Arab Saudi: Dar Thuruq al-Najah, t.t), hlm. 23.

⁸⁵ Abdu al-Karim al-Lahim, *al-Faraidh* (KSA: Wizarotu al-Syuun al-Isalmiyah, t.t), hlm. 167.

زيادة في السهام ونقص في الأنصباء أو زيادة فروض المسألة على أصلها.

“Penambahan pada asal masalah dan pengurangan pada bagian”.⁸⁶

Maka, dikarenakan ‘*Aul* ini bisa menyebabkan bagian yang tetap berkurang. Sehingga dapat diketahui bahwa efek dari *Rodd* dan ‘*Aul* ini bisa berpengaruh terhadap bertambah atau berkurangnya bagian.

2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ‘*ashabah*. *Ashabah* menurut ajaran kewarisan *patrilineal* Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Jadi, bagian ahli waris yang terlebih dahulu dikeluarkan adalah *dzul faraa'idh*, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an, setelah itu sisanya baru diberikan kepada *ashabah*. Dengan demikian, apabila ada pewaris yang meninggal tidak mempunyai ahli waris *dzul faraa'idh* (ahli waris yang mendapat bagian tertentu), maka harta peninggalan diwarisi oleh *ashabah*. Akan tetapi jika ahli waris *dzul faraa'idh* itu ada, maka sisa bagian *dzul faraa'idh* menjadi bagian *ashabah*.⁸⁷
3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzawul arhaam*. Yaitu kerabat yang memiliki jalur kekeluargaan namun tidak termasuk ahli waris yang ditulis di atas, seperti kakek (ayah dari ibu), paman (saudara ibu), cucu (anak dari anak perempuan). Menurut mayoritas ulama *syafi'iyah mutaakhkhirin* (mazhab syafii) termasuk ahli waris juga. Secara umum, menurut *syara'*, *Dzawul Arham* ini mencakup semua kerabat. Namun

⁸⁶ *Ibid.* hlm. 115.

⁸⁷ Al-Rahabi, *Op. Cit.* hlm. 66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ilmu faraidh, makna *dzawul arham* ini lebih disempitkan, sehingga *dzawu al-arham* ini adalah setiap kerabat yang tidak mendapat bagian fardhu dan ‘*ashobah*, yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.⁸⁸

Umumnya *Dzawul Arhaam* terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.

6. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Sebab menurut istilah ilmu ushul fiqih ialah:

وصف وجودي أو عدمي ظاهر منضبط معرف للحكم الشرعي

“Sifat yang berbentuk positif atau negatif, jelas dan akurat, mengisyaratkan adanya hukum syara’.”⁸⁹

Maka, sesuatu yang dianggap sebagai sebab harus memiliki sifat kejelasan dan keakuratan. Kemudian, Al-Rohabi (w. 577 H) menjelaskan tentang sebab kewarisan:

أسباب ميراث الوري ثلاثة ... كل يفيد ربه الوراثه

وهي نكاح وولاء ونسب ... مابعدهن للمواريث سبب

⁸⁸ *Ibid.* hlm. 198.

⁸⁹ Zakariyya al-Anshori, *Ghoyatu al-Wushul*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, t. t), hlm.13.

“Ada tiga faktor yang menyebabkan kewarisan sesama manusia. Yaitu: nikah, pembebasan budak dan nasab. Itulah semua yang menyebabkan kewarisan.”⁹⁰

Maka, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal yaitu sebab hubungan kerabat atau nasab, perkawinan dan *wala'* (pemerdekaan budak).

Dalam redaksi literatur Fiqih lainnya terdapat penambahan faktor kewarisan yang keempat, yaitu hubungan sesama Islam.⁹¹ Muhammad bin Salim menjelaskan:

فيرث بها بيت المال إن كان منظما.

“Dengan adanya faktor hubungan sesama muslim, maka *baitu al-Mal* yang teratur juga mendapat warisan.”⁹²

Maka, diantara ahli waris bagi orang yang tidak memiliki keluarga adalah *baitulmal* yang dibentuk dan dipraktekkan sesuai aturan di dalam Negara. Hal ini dikarenakan adanya salah satu faktor yang menyebabkan adanya kewarisan, yaitu hubungan sesama Muslim. Dengan menyalurkan harta warisan kepada *baitulmal* bisa mempererat hubungan antar sesama Muslim dalam sebuah Negara. Sehingga, penyebab adanya kewarisan ada empat hal. Yaitu, pernikahan, bekas perbudakan, keturunan dan hubungan sesama Islam.

⁹⁰ Al-Rahabi. *Op. Cit.*

⁹¹ Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Pranada Media:2004), hlm. 175.

⁹² Muhammad bin Salim. *Op. Cit.* hlm. 10.

C. Hukum Kewarisan Dalam KHI

1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana.⁹³ Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie* (dalam bahasa Belanda), istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.⁹⁴ Sedangkan pengertian kompilasi menurut hukum adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum.⁹⁵

Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai salah satu diantara sekian banyak karya besar umat Islam Indonesia dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan beragamanya dalam rangka kebangkitan umat Islam Indonesia. Secara tidak langsung ia juga merefleksi tingkat keberhasilan tersebut. Sehingga dengan membaca karya tersebut orang akan dapat memberikan penilaian tingkat kemampuan umat Islam dalam proses pembentukan hukum. Akan tetapi, karena Kompilasi Hukum Islam harus dilihat bukan sebagai sebuah final, maka kita juga dapat melihatnya sebagai salah satu jenjang dalam usaha tersebut dan sekaligus juga menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dimasa mendatang.⁹⁶

⁹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 10.

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid*, hlm. 12.

⁹⁶*Ibid.* hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.⁹⁷

Di dalam sejarah hukum Islam, terdapat pergeseran kearah kesatuan hukum Islam dalam bentuk hukum-hukum tertulis yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Pergeseran hukum Islam menjadi hukum tertulis terbagi menjadi 3 periode:

1. Periode awal sampai tahun 1945

Sebelum 1945 di Indonesia berlaku sistem hukum yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktik peradilan. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan beberapa kerajaan lainnya.⁹⁸

Jadi, sebelum awal tahun 1945 sistem hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat, kedudukannya tersebut disebutkan dalam perundang-undangan. Hukum Islam masuk di Indonesia

⁹⁷Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet-Ke- 2, hlm. 1.

⁹⁸*Ibid*, hlm. 2.

bersamaan dengan masuknya agama Islam, kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia kemudian memberlakukan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Secara tertulis pada zaman Belanda hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dikarenakan pada waktu itu belum ada ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Agama, maka pengadilan hanya memutuskan perkara yang berhubungan dengan perkawinan, diantaranya perceraian, mahar nafkah, keabsahan anak, perwalian, warisan, sedekah, baitul mal, dan wakaf.⁹⁹

2. Periode 1945 sampai dengan tahun 1985

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak-serak di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antar satu dengan yang lainnya. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1954 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialitis dan tidak sesuai dengan Negara RI sebagai Negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut ialah Huwelligksordonnantie S 1929 No. 348 jo. S 1933 No. 98 dan Huwelligksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482.

Pada saat ini telah terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, dijelaskan juga bahwa hukum perkawinan, talak, dan rujuk (bagi umat Islam) sedang dikerjakan oleh penyelidik hukum perkawinan, talak dan rujuk yang

⁹⁹Ibid, hlm. 3.

dipimpin oleh Teuku Muhammad Hasan.¹⁰⁰ Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari PP No. 45 Tahun 1957 dianjurkan kepada para hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah agar mempergunakan kitab-kitab *fiqh mu'tabarah* sebagai berikut:

- a. *Al-Bajuri*, karangan Syekh Ibrahim al-Bajuri (w. 1276 H)
- b. *Fath al-Mu'in dan Syarah*, karangan Zainuddin al-Malibari (w. 987 H)
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*, karangan Syekh Abdullah Syarqawi (w. 1227 H)
- d. *Qalyubi /Al-Mahalli*, karangan Syekh Syihabuddin al-Qolyubi (w. 1069 H)
- e. *Tuhfah*, karangan Syekh Ahmad Ibnu Hajr al-Haitami (w. 974 H)
- f. *Tarqib al-Musytaq*, karangan Abdul Mu'thi Syamlawi (w. 1127 H)
- g. *Al-Qawanin al-Syar'iyyah (li 'Usman ibn Yahya)*, karangan Syekh Usman bin Yahya (w. 1238 H)
- h. *Fath al-Wahab dan Syarahnya*, karangan Syekh Zakariyya al-Anshori (w. 926 h)
- i. *Al-Qawanin al-syar'iyyah li Sadaqah Dahlan*, karangan Syekh Dahlan (w. 1233 H)
- j. *Syamsuri li al-Faraid*, karangan Syekh Syamsuri (w. 1988 M)
- k. *Bughyah al-Mustarsyidin*, karangan Syekh Abudrrahman al-Masyhur (w. 1320 H)

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhabil al-Arba'ah*, karangan Syekh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H)

m. *Mugni al-Muhtaj*, karangan Syekh al-Khotib Syirbini (w. 977 H).¹⁰¹

Lahirnya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik merupakan pergeseran bagian dari hukum Islam kearah hukum tertulis. Namun demikian, bagian-bagian tentang perkawinan, kewarisan, wakaf, dan lain-lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama masih berada di luar hukum tertulis.¹⁰²

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksana Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 16 September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerja Sama Mahkamah Agung/Departemen Agama). Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat sebagian, masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangka seminar, *symposium*, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu.¹⁰³

¹⁰¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001), hlm. 85

¹⁰² Amin Husein Nasution, *Op.cit*, hlm. 7

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kegiatan tersebut telah diikuti sertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

3. Periode 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 tanggal 25 Mei di Yogyakarta.¹⁰⁴

Surat Keputusan Bersama tersebut berisi penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam dimulailah kegiatan proyek dimaksud yang berlangsung untuk jangka waktu 2 tahun. Pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000.00. Biaya sebesar ini tidak berasal dari APBN tetapi langsung dari Presiden Soeharto sendiri.¹⁰⁵

Menurut Surat Keputusan Bersama tersebut ditetapkan bahwa Pimpinan Utama Umum dari proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan dibantu oleh dua orang Wakil Pimpinan Umum masing-masing HR. Djoko Soegiarto, SH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata tidak tertulis,

¹⁰⁴ Amin Husein Nasution, *Op. cit*, hlm. 9.

¹⁰⁵ Abdurrahman, *Op. cit*, hlm. 34.

dan H. Zaini Dahlan, MA Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.¹⁰⁶

Sebagai pimpinan pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH. Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil Pimpinan Pelaksanaan H. Muchtar Zarkasih, SH. Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama. Sebagai sekretaris adalah Ny. Lies Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaria Drs. Marfuiddin Kosasih, SH. Bendahara adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama.

Di samping itu ada juga pelaksana bidang yang meliputi:

- a. Pelaksana Bidang Kitab/Yurisprudensi:
 1. Prof. H. Ibrahim Husein LML (dari Majelis Ulama)
 2. Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 3. Wasit Aulawi MA (Pejabat Departemen Agama)
- b. Pelaksana Bidang Wawancara:
 1. M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 2. Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Departemen Agama)
- c. Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan data:
 1. H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
 2. Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Departemen Agama)¹⁰⁷

Menurut Lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Mei 1985 tersebut di atas di tentukan bahwa tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha Pembangunan Hukum.Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 35.

sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju Hukum Nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara pengumpulan datayang dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab. Kemudian wawancara yang dilakukan dengan para ulama. Kemudian Lokakarya, yaitu Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya. Kemudian studi perbandingan, yaitu untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-Negara Islam lainnya.¹⁰⁸

Secara lebih jelas bagaimana pelaksanaan proyek melalui jalur-jalur tersebut dapat kita simak dari uraian yang pernah dibuat oleh pimpinan pelaksana proyek Hakim Agung H. Masrani Basran, SH, diantaranya:

a. Jalur Kitab

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqh yang berpengaruh di Indonesia dan di Dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia.¹⁰⁹ Dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab-kitab fiqh, minimal 13 kitab, dikumpulkan dibuat berbagai permasalahan-permasalahan hukum, kemudian kepada Perguruan Tinggi Islam/IAIN di Indonesia dimintakan untuk membuat bagaimana pendapat masing-masing kitab itu, dan juga kitab-kitab lainnya mengenai masalahmasalah hukum yang telah diselesaikan.¹¹⁰ Dalam penelitian Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰⁹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 59.

¹¹⁰ Abdurrahman, *Op.cit*, hlm. 37.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kompilasi Hukum Islam telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah/macam kitab fiqh yang dibagi pada 7 IAIN yang telah ditunjuk yaitu:

1. IAIN Ar-Raini Banda Aceh:

- a. *Al Bajuri*, karangan Syekh Ibrahim al-Baijuri (1276 H)
- b. *Fathul Mu'in*, karangan Zainuddin al-Malibari (w. 987 H)
- c. *Syarqawi 'ala al-Tahrier*, karangan Syekh Abdullah Syarqawi (w. 1227 H)
- d. *Mughni Muhtaj*, karangan Syekh al-Khotib Syirbini (w. 977 H)
- e. *Nihayah Al Muhtaj*, karangan Syekh Muhammad Romli (w. 1004 H)
- f. *Asy Syarqawi*, karangan Syekh Abdullah Syarqawi (w. 1227 H)

2. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta:

- a. *I'annah al-Thalibien*, karangan Syekh Bakri Syatho (w. 1310 H)
- b. *Tuhfa*, karangan Syekh Ahmad Ibnu Hajr al-Haitami (w. 974 H)
- c. *Tarqhib al-Musytaq*, karangan Abdul Mu'thi Syamlawi (w. 1127 H)
- d. *Al-Mudawwanah*, karangan Imam Malik bin Anas (w. 179 H)

3. IAIN Antasari Banjarmasin:

- a. *Qalyubi/Mahalli* karangan Syekh Syihabuddin al-Qolyubi (w. 1069 H)
- b. *Fath al-Wahab*, karangan Syekh Zakariyya al-Anshori (w. 926 H)
- c. *Bidayah al-Mujtahid*, karangan Ibnu Rusyd (w. 595 H)
- d. *Al-Umm*, karangan Imam Syafii (w. 204 H)
- e. *Bughyatul Mustarsyidien*, karangan Syekh Abudrrahman al-Masyhur (w. 1320 H)

4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

- a. *Al-Muhalla*, Karangan Ibnu Hazm (w. 456 H)
- b. *Al-Wajiz*, karangan Imam Ghozali (w. 505 H)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Fath al-Qadier*. karangan al-Syaukani (w.1250 H)
- d. *Al-fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*. karangan Syekh Abdurrahaman al-Jaziri (w. 1360 H)
- e. *Fiqh al-Sunnah*. Karangan Sayyid Sabiq (w1420 H)

5. IAIN Sunan Ampel Surabaya:

- a. *Kasyaf al-Qina*. Karangan al-Buhuti (1051 H)
- b. *Majmu'atu Fatawi*. Karangan Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
- c. *Al-Mughni*. karangan Ibnu Qudamah (w. 620 H)
- d. *Al-Hidayah Syarah Bidayah al-Mubtadi*. karangan al-Murghiyani (w. 593 H)

6. IAIN Alauddin Ujung Pandang:

- a. *Syarh Ibn 'Abidin*. Karangan Ibnu Abidin (w.1252 H)
- b. *Al-Muwattha'*. karangan Imam Malik (w. 179 H)
- c. *Hasyiah Syamsuddin Moh. Irfat Dasuki*. karangan al-Daasuqi (w. 1230 H)

7. IAIN Imam Bonjol Padang:

- a. *Bada'i al-Sanai*. Karangan al-Kasani (w. 578 H)
- b. *Tabyin al-Haqaiq*. karangan al-Zaila'I (w. 743 H)
- c. *Al-fatawa al-Hindiyah*. Karangan sekelompok ulama
- d. *Fath al-Qadir*. karangan Ibnu Humam (w. 861 H)
- e. *Nihayah*. Karangan al-Romli (w. 1004 H)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bila kita lihat yang dibahas ternyata telah mengalami banyak sekali perluasan dari masa-masa yang lalu .misalnya kitab-kitab dimaksud ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh Syafi'i saja, akan tetapi dari mazhab lain bahkan dari pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibnu Taimiyah.¹¹¹

b. Jalur Ulama.

Jalur kedua ini dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fiqh Islam, agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam wawancara ini.¹¹² Wawancara ini diambil dari 10 wilayah, diantaranya:

- a. Banda Aceh, di Banda Aceh melakukan wawancara sebanyak 20 ulama.
- b. Medan, sebanyak 19 ulama.
- c. Palembang, sebanyak 20 ulama.
- d. Padang, sebanyak 20 ulama.
- e. Bandung, sebanyak 16 ulama.
- f. Surakarta, sebanyak 18 ulama.
- g. Surabaya, sebanyak 18 ulama.
- h. Banjarmasin, sebanyak 15 ulama.
- i. Ujung Pandang, sebanyak 20 ulama.
- j. Mataram, sebanyak 20 ulama.¹¹³

Kegiatan wawancara ini sudah diselesaikan dalam bulan Oktober dan November 1985. Ditambahkannya bahwa para ulama kita baik perseorangan maupun golongan yang mewakili ormas-ormas Islam yang ada telah memberikan

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 41.

¹¹² Busthanul Arifin, *Op.cit*, hlm. 59.

¹¹³ Amin Husein Nasution, *Op. cit*, hlm. 19.

support/dukungan dan partisipasi aktif dalam jawaban atas questionnaires yang diajukan.¹¹⁴

c. Jalur Yurisprudensi.

Berkenaan dengan masalah penggarapan melalui jalur yurisprudensi, tidak banyak keterangan yang diberikan oleh para penulis mengenai kompilasi. Dalam uraian Penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Agama bahwa Jalur penelitian yurisprudensi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:

- a) Himpunan putusan PA/PTA3 buku, yaitu terbitan Tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 dan 1980/1981.
- b) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979 1979/1980, dan 1980/1981.
- c) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
- d) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.¹¹⁵

d. Studi Perbandingan.

Kemudian mengenai pelaksanaan jalur keempat sebagaimana dikemukakan dalam uraian dimuka adalah dengan melakukan studi banding ke beberapa Negara. Melalui studi banding ini menurut Bustanul Arifin kita pelajari bagaimana negara-negara yang memberlakukan hukum Islam, yakni bidang-bidang yang akan

¹¹⁴Abdurrahman, *Op. cit*, hlm. 38.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 43.

dikompilasi di Indonesia. Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi beberapa Negara Islam antara lain, Pakistan, Mesir dan Turki. Kemungkinan besar karena keterbatasan dana, pelaksanaannya bisa dipercayakan kepada mahasiswa yang berada disana.¹¹⁶

Studi perbandingan tersebut dilaksanakan oleh H. Masrani Basrah SH, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan H. Muchtar Zarkasyi SH, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI. Dan informasi bahan masukan yang diperoleh diantaranya:

- a). System Peradilan.
- b). Masuknya Syariah *Law* dan dalam arus Tata Hukum Nasional.
- c). Sumber-sumber hukum dan materiil yang menjadi pegangan/terapa hukum di bidang *Ahwalussyakhsyah* yang menyangkut kepentingan muslim.¹¹⁷
- e. Lokakarya.

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, SH. dan Menteri Agama RI, H. Munawir Sjadzali, M.A., tentang pelaksanaan lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada bulan Februari 1988. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988 di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Mahkamah Agung RI, Ali Said, S.H., dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. H. Purwoto Ganda Subroto, S.H., dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ulama dan cendikiawan Muslim.¹¹⁸ Dalam lokakarya tersebut ditunjuk tiga Komisi.

Diantaranya:

- (1) Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap DH, sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih SH. Nara sumber KH, Halim Muchammad SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang.
- (2) Ketua Komisi II Bidang Hukum Warisan diketuai oleh H.A Wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar SH, nara sumber KH. A. Azhar Basyir MA dengan beranggota sebanyak 42 orang.
- (3) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh H. Masrani Basran SH. Sekretaris DR. H. A Gani Abdullah SH, nara sumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika, beranggota 29 orang.

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui Undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk Undang-undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.¹¹⁹

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia

¹¹⁸ Amin Husein Nasution, *Op. cit*, hlm. 30.

¹¹⁹ Ahmad Rofiq, *Op. cit*, hlm. 94.

ke seluruh Ketua Pengadilan dan ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure Kompilasi Hukum Islam “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.¹²⁰

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, pertama menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c) Buku III tentang Buku Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kedua, melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No.3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.¹²¹

Dengan adanya KHI ini, bisa memudahkan bagi hakim pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa waris bagi umat Islam. Meski rujukan langsung pada KHI tidak merupakan kewajiban langsung bagi para hakim, namun setidaknya

¹²⁰*Ibid.* hlm. 95.

¹²¹*Ibid.* hlm. 96.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 telah dijadikan pedoman yustisia sebagai hukum materil umat Islam bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa waris.¹²²

2. Pengertian Hukum kewarisan Dalam KHI

Pada buku kedua Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB I pasal 171 tentang ketentuan umum, dijelaskan apa yang dimaksud dengan hukum kewarisan. Yaitu, hukum yang mengatur tetnang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹²³

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²² Sukris Sarmadi, *Op. Cit.* hlm. 50.

¹²³ KHI. *Op. Cit.*, hlm. 23.

D. Penghalang Hak Mewarisi

1. Penghalang Hak Mewarisi Menurut Fikih Islam

Dalam bahasa arab penghalang ini memakai kata “*al-mani*” isim fail dari kata “*mana’a*”. Secara etimologi, Ibnu Faris (w. 395 H) menjelaskan:

(منع) الميم والنون والعين أصل واحد هو خلاف الإعطاء.

“*Mana’a* terdiri dari huruf mim, nun dan ‘ain, yang berarti antonim dari kata ‘memberi’”.¹²⁴

Maka, dapat diketahui bahwa makna dari *mana’a* secara etimologi adalah mencegah atau menghalangi. Sedangkan *al-mani*’ bermakna pencegah atau penghalang.

Kemudian secara terminologi kata *mana’a* sering dipakai dikalangan ulama Ushul fiqh yang bermakna:

(وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف

نقيض الحكم) أي حكم السبب

“*Mani*’ adalah: berupa sifat yang berbentuk positif (bukan negatif) yang nampak (bukan yang tersembunyi) yang akurat (bukan yang kacau) mengisyaratkan kepada lawan dari hukum dari sebab”.¹²⁵

¹²⁴ Ibnu Faris, *Maqoyyis al-Lughoh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979), j. 5, hlm. 275.

¹²⁵ Zakariyya al-Anshori, *Ghoyatu al-Wushul*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, t. t), hlm. 11.

Maka, yang dimaksud dengan penghalang ialah sesuatu yang bisa merubah hukum sebab kepada sebaliknya.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa makna dari *mani'* adalah:

" ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته "

“Sesuatu yang apabila ada maka hukumnya tidak ada, namun apabila dia tidak ada maka tidak mengharuskan ada atau tidak adanya hukum karena sesuatu tersebut”¹²⁶.

Maka, yang dimaksud dengan penghalang ialah sesuatu yang menyebabkan ketidakadanya hukum sebab. Dari dua defenisi di atas sebenarnya memiliki titik kesamaan, yaitu sesuatu yang menghalangi adanya hukum sebab maka disebut sebagai penghalang.

Al-Qorofi (w. 684 H) menegaskan bahwa penghalang yang dimaksud disini ialah:

ما فيه تأثير وجودها في عدم التوريث ولا يؤثر عدمها في وجوده ولا عدمه

“Sesuatu yang keberadaanya memiliki pengaruh sehingga tidak ada kewarisan, dan ketidakteradaanya tidak memiliki pengaruh terhadap ada atau tiadanya kewarisan.”¹²⁷

¹²⁶ Abdul Karim al-Namlah, *al-Muhazzab*, (KSA: Maktabah al-Rusyd, 1999), hlm.441.

¹²⁷ Al-Qorofi, *al-Zakhiroh*, (Beirut, Dar al-Ghorb al-Islami, 1994 M), j. 13, hlm. 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang gagal dalam mendapatkan warisannya, meskipun telah memenuhi syarat dan rukun kewarisan dinamakan sebagai penghalang kewarisan.

Kemudian, Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

a. Perbudakan

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta miliknya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya. Karena dia sama sekali tidak bisa memiliki harta.¹²⁸ Status budak yang utuh bisa menghalangi kewarisan, karena semua yang berada di tangan seorang budak adalah milik tuannya, sehingga jika seorang budak mendapat bagian warisan maka kepemilikannya berpindah kepada tuannya dan itu seolah-olah mewariskan kepada orang lain.¹²⁹

Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 H) menambahkan:

(والجدید أن من بعضه حر یورث) جميع ما ملكه ببعضه الحر؛ لأنه تام الملك علیه

كالحر.

¹²⁸ Ahmad Hasan, *Al-Faraid*, (Jakarta, Pustaka Progresif: 1996), hlm. 43.

¹²⁹ Ibnu Hajar al-Haitami. *Op. Cit.*

“Menurut *qoul jadid* Imam Syafi’I bahwa budak yang sebagiannya merdeka saling mewarisi, karena ia memiliki kepemilikan yang sempurna sama seperti orang merdeka.”¹³⁰

Maka, budak *muba’adh* dalam hal ini tidak tergolong ahli waris yang terhalang, karena dia bisa memiliki sesuatu.

b. Pembunuhan.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya.¹³¹

Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar, Rasulullah SAW. bersabda:

ليس لقاتل ميراث

“Pembunuh tidak mendapatkan harta warisan.”¹³²

Maka, seorang yang dianggap sebagai pembunuh pada dasarnya tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang yang dia bunuh.

Khatib al-Syirbini (w. 977 H) menjelaskan diantara penyebab pembunuhan bisa menjadi penghalang kewarisan, yaitu:

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *hukum Waris Islam (lengkap & Praktis)*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1995), hlm. 56.

¹³² Hadis ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab *al-Muwatto’*, nomor: 2313.

لأنه لو ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل، فاقترضت المصلحة حرمانه؛ ولأن

القتل قطع المولاة وهي سبب الإرث.

“Karena, jika si pembunuh mendapat warisan, maka akan timbul kemungkinan adanya niat si pembunuh untuk mempercepat mendapat warisan dengan cara membunuh yang mewariskan. Maka demi kemaslahatan, si pembunuh diharamkan mendapatkannya. Juga, karena pembunuhan menyebabkan timbulnya keputusan tali *Muwalah* (kasih sayang), padahal yang demikian itu merupakan sebab adanya kewarisan”¹³³

Dari keterangan ini, dapat diketahui bahwa alasan pembunuhan dijadikan sebagai penghalang kewarisan ialah sebagai hukuman bagi pelaku, juga dikarenakan terputusnya hubungan kasih sayang antara pelaku dan korban pembunuhan.

Akan tetapi, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang jenis pembunuhan yang bisa menghalangi kewarisan tersebut. Sebab, pembunuhan ada yang diharamkan juga ada yang tidak diharamkan. Menurut mazhab Hanafiyah, pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang haram, baik itu pembunuhan yang mengakibatkan hukuman *qishash* atau *kafarah*. Yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan secara sengaja, yang mirip dengan sengaja, dengan tidak sengaja dan yang mirip dengan tidak sengaja. Adapun pembunuhan yang tidak mengakibatkan *qishash* dan *kafarah*, maka tidak bisa menghalangi kewarisan. Seperti pembunuhan untuk menerapkan kebenaran, pembunuhan karena ada *‘udzur*, pembunuhan dengan secara tidak langsung dan pembunuhan yang

¹³³ Al-Syirbini, *Op. Cit.*

bersumber dari pelaku yang bukan mukallaf.¹³⁴ Namun, jika pembunuhan terjadi dengan secara sebab dan tidak langsung, seperti penggali sumur, peletak batu di tempat yang bukan miliknya maka orang tersebut tidak terhalang dari kewarisan. Begitu juga jika si pembunuh masih anak-anak atau orang yang gila.¹³⁵

Sedangkan menurut mazhab *Hanabilah*, pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang bukan untuk menerapkan kebenaran dan mengakibatkan hukuman *qishash*, *diyot* atau *kafarah*. Yaitu, mencakup pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, mirip dengan dengan sengaja, tidak sengaja atau mirip dengan tidak sengaja.¹³⁶ Begitu juga dengan pembunuhan dengan secara langsung, atau tidak langsung atau sekalipun tidak mewajibkan *qishash*. Seperti jika seorang ayah melempar anaknya dengan batu kemudian meninggal.¹³⁷

Kemudian ada juga pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Al-Khorsyi (w. 1101 H) menegaskan:

أَنَّ قَاتِلَ الْعَمْدِ الْعُدْوَانَ لَا يَرِثُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا... وَإِنْ أَتَى بِشُبْهَةٍ تَدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْلَ كَرَمِي الْوَالِدِ

وَلَدَهُ بِحَدِيدَةٍ مَثَلًا... وَأَمَّا قَاتِلُ الْخَطَا فَيَرِثُ مِنَ الْمَالِ الَّذِي لُوْرَثِهِ وَلَا يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ.

“Pembunuh dengan sengaja dan kejam sama sekali tidak mendapat warisan dari yang dibunuh. Meskipun ada syubhat yang mencegah dia dari *qishash*, seperti seorang ayah melempar anaknya dengan besi yang tajam.

¹³⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.* jilid. 6 hlm. 7716.

¹³⁵ *Mausu'ah al-Kuwaitiyah. Op. Cit.* Jil. 3, hlm. 23.

¹³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.* h. 7720.

¹³⁷ *Mausu'ah al-Kuwaitiyah. Op. Cit.*

Adapun pembunuh dengan tersalah maka dia bisa mendapat warisan dari harta pewarisnya selain harta *diyath* yang dia bayar.”¹³⁸

Maka, menurut mazhab *Malikiyah*, pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja baik itu secara langsung atau tidak langsung. Adapun pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja maka tidak sempat menghalangi kewarisan dari harta peninggalan selain harta berupa denda pembunuhan tersebut.¹³⁹

Sedangkan Menurut mazhab *Syafi'iyah*, pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan secara umum¹⁴⁰, baik itu pembunuhan secara sengaja, serupa dengan sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak secara langsung, untuk kemaslahatan atau tidak, karena penerapan kebenaran atau bukan.¹⁴¹ Al-Hishni (w. 829 H) menjelaskan:

فلا يرث القاتل سواء قتل بمباشرة أو بسبب وسواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة أو غير مضمون ألبيته كوقوع عن حد أو قصاص سواء صدر عن مكلف أو من غيره كالصبي والمجنون أم لا وسواء كان القاتل مختارا أو مكرها.

“Pembunuh tidak mendapat warisan, baik pembunuhan secara langsung atau tidak langsung. Baik pembunuhan yang dihukum dengan qishosh, diyah, kafaroh atau pembunuhan yang tidak dihukum sama sekali. Seperti pembunuhan dengan had dan qishos. Baik pembunuhan yang

¹³⁸ Al-Khorsyi, *Syarah Mukhtashor*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t), j. 8, hlm. 222.

¹³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.* hlm.7719

¹⁴⁰ *Mausu'ah al-Kuwaitiyah. Op. Cit*

¹⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.* hlm. 7719.

dilakukan oleh orang mukallaf atau tidak, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila. Baik pembunuhan yang dilakukan dengan sukarela ataupun dengan terpaksa”.¹⁴²

Hal ini mengisyaratkan bahwa semua jenis pembunuhan bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisan.

Dalam hal tersebut imam Al- Mawardi (w. 450 H) juga memberi komentar dengan mengatakan bahwa salah satu yang menjadi penghalang dalam mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang sengaja dan tidak sengaja. Baik ia adalah seorang *mukallaf* atau anak kecil. Beliau berkata:

ذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه لا يرث قاتل عمد ولا خطأ سواء جرى عليه القلم بالبلوغ والعقل أو رفع عنه القلم بالصغر والجنون.

“Imam Syafii berpendapat bahwa pembunuh dengan sengaja tidak mendapat warisan. Begitu juga dengan pembunuh dengan tidak sengaja, baik pembunuhnya itu seseorang *mukallaf* yang dewasa dan berakal sehat ataupun dari anak kecil atau orang gila.”¹⁴³

Ini juga menunjukkan bahwa status pelaku pembunuhan, baik yang dibebani hukum ataupun tidak dibebani hukum, tidak dianggap dalam hukum. Sehingga, jikalau pun yang membunuh merupakan anak kecil atau orang gila, maka tetap tetap terhalang dari kewarisan.

¹⁴² Al-Hishni, *Kifayatu al-Akhyar*, (Damaskus: Dar al-Khoir, 1994), hlm. 321.

¹⁴³ al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut, DKI, 1419 H), j. 13, hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beda halnya dengan yang dibunuh, jika seandainya si pembunuh lebih dahulu meninggal daripada yang dibunuh, maka yang dibunuh tetap mendapat warisan dari si pembunuh. Seperti ungkapan berikut ini:

وقال الرافعي: يمكن أن يرث المقتول من القاتل بأن جرح الوارث مورثه ثم مات قبل موت المجرور بتلك الجراحة، فهذا مقتول ورث قاتله بلا خلاف.

“Al-Rofi’I berkata: seorang yang dibunuh mungkin saja mewariskan kepada pembunuhnya. Yaitu dengan contoh si ahli waris melukai si pewaris, kemudian si ahli waris meninggal sebelum si pewaris meninggal dengan sebab luka tersebut. Maka dalam hal ini yang dibunuh mewariskan kepada si pembunuhnya tanpa ada perbedaan pendapat.”¹⁴⁴

Dalam hal ini, yang terhalang mendapatkan warisan hanyalah pelaku pembunuhan. Adapun si korban maka tetap bisa dijadikan sebagai ahli waris dari pembunuhnya.

c. Perbedaan Agama

Seseorang yang kafir tidak bisa mendapat warisan dari seorang muslim. Begitu juga Orang yang murtad tidak bisa mendapat warisan dari seorang muslim ketika dia masih dalam keadaan murtad.¹⁴⁵ Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhori dan Muslim:

¹⁴⁴ Al-Damiri. *Op. Cit.*

¹⁴⁵ Al-Syirbini, *Op. Cit.* j. 4, hlm. 44

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Usamah bin zaid: Nabi SAW. bersabda: seorang muslim tidak mewarisi seorang kafir dan seorang kafir tidak mewarisi seorang muslim”¹⁴⁶.

Namun, Imam Ahmad (w. 241 H) berpendapat bahwa jika seseorang masuk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka dia berhak mendapat bagian sebagaimana seorang kafir juga mendapat warisan dari bekas tuan muslim yang membebaskannya.¹⁴⁷ Begitu juga sebaliknya, seorang muslim tidak bisa mendapat warisan dari seorang kafir. Al-Shan’ani (w. 1182 H) meriwayatkan adanya pendapat yang mengatakan bahwa seorang muslim mendapat warisan dari seorang kafir. yaitu riwayat dari Mu’az, Mu’awiyah, Masruq, Sa’id bin Musayyib, Ibrahim Al-Nakho’i, dan Ishaq. Imamiyah dan Al-Nashir juga sependapat dengan mereka.¹⁴⁸ Adapun dalil pendapat ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud:

«الإسلام يزيد ولا ينقص» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم.

“Islam itu senantiasa bertambah dan tidak berkurang”¹⁴⁹.

Begitu juga riwayat dari Musaddad: bahwa ada dua orang bersaudara, muslim dan Yahudi bertengkar dihadapan Mu’az, ayah mereka meninggal dalam keadaan

¹⁴⁶Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhori pada kitab shohihnya, nomor: 6764. Juga diriwayatkan Imam Muslim pada kitab shahihnya, nomor: 1614.

¹⁴⁷Ibrahim al-Fard. *Op. Cit.*

¹⁴⁸Muhammad bin Ismail al-Shon’ani. *Op. Cit.*

¹⁴⁹Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunan (2333) dan di shohihkan oleh Hakim dalam kitab *al-Mustadrak* (2378).

beragama Yahudi. Kemudian anaknya yang Yahudi mengambil semua harta warisan, lalu yang muslim mengajukan ketidaksetujuannya dan Mu'az membagikan warisannya kepada yang muslim juga berdasarkan hadis di atas. Namun, mayoritas ulama menjawab, bahwa dalil di atas menjelaskan tentang keistimewaan agama Islam yang melebihi agama lainnya. Berbeda dengan hadis Riwayat Bukhori dan Muslim sebelumnya yang secara terang menjelaskan tentang penghalang kewarisan.¹⁵⁰

Al-Damiri (w. 808 H) juga menambahkan :

ولا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم أصلياً كان أو مرتدّاً

“Seorang kafir tidak mendapat warisan dari seorang muslim, begitu juga seorang yang muslim tidak mendapat warisan dari seorang kafir. Baik itu kafir yang asli dari awalnya, ataupun murtad dari Islam.”¹⁵¹

Maka, kekafiran secara mutlak bisa menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan, baik yang kafir dari pihak pewaris atau dari pihak ahli waris. Begitu juga yang kafirnya asli dari kecil atau karena murtad dari agama Islam dan pindah ke agama lain.

Kemudian patokan perbedaan agama ini ditentukan pada waktu kematian yang mewarisi. Sehingga, ketika pewaris meninggalkan seorang non muslim dan pada waktu pembagian dia memeluk agama Islam, maka dia tidak akan mendapat warisan. Al-Damiri berkata:

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.* hlm. 402.

والاعتبار باختلافه حالة الموت، فلو أسلم قبل القسمة .. لم يتغير الحكم من إرث وحرمان.

“Indikator beda agama atau tidak ditentukan pada saat si pewaris meninggal. Seandainya si ahli waris masuk agam Islam sebelum pembagian warisan, maka itu tidak berpengaruh terhadap ada atau tidaknya kewarisan.”¹⁵²

Sehingga sebaliknya, jika seandainya dia berpindah agama dari Islam menjadi kafir setelah meninggalnya pewaris dan sebelum dibagikan harta warisan, maka dia tetap mendapat hak kewarisan.

Kemudian, diantara faktor penghalang kewarisan ialah *Al-Daur Hukmi*.

Hakikatnya ialah :

وهو: أن يلزم من توريثه عدمه كما إذا أقر الأخ باین لأخيه الميت فإنه يثبت النسب ولا إرث

“Penghalang kewarisan lainnya yaitu, *al-Daur al-Hukmi*: yaitu, jika seseorang mewarisi maka seseorang yang lain tidak mewarisi. Seperti seorang saudara laki-laki mengakui adanya anak dari yang meninggal. Maka dengan sebab pengakuan tersebut akan ditetapkan adanya nasab namun tidak ditetapkan kewarisan.”¹⁵³

Maka, dalam hal ini seorang saudara tidak mendapatkan hak kewarisannya, karena terhalang oleh anak laki-laki.

Begitu juga dengan pendapat Imam Al-Gozali, yang menyatakan bahwa *li'an* adalah salah satu penghalang dalam mendapatkan warisan. Beliau berkata :

¹⁵²Al-Damiri, *Op. Cit.*

¹⁵³*Ibid.*

وعد الغزالي من الموانع اللعان؛ فإنه يقطع التوارث

“Imam Ghozali berpendapat bahwa *Li'an* bisa menjadi penghalang hak mewarisi.”¹⁵⁴

Maka, jika seorang suami melaknat istrinya karena dia menuduhnya sebagai pelaku zina, masing-masing dari suami dan istri tidak saling mewarisi. Karena *lian* bisa memutuskan hubungan antara suami dan anak istri.

Namun Al-Khorsyi (w. 1101 H) menambahkan:

وَاللَّعَانُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَانِعٌ مِنْ سَبَبِ الْمِيرَاثِ الَّذِي هُوَ الزَّوْجِيَّةُ فَعَدَمُ الْإِرْثِ فِيهِ لِإِنْتِفَاءِ السَّبَبِ

وَهُوَ الزَّوْجِيَّةُ لَا لِوُجُودِ الْمَانِعِ إِذِ اللَّعَانُ لَيْسَ مَانِعًا

“Li’an antara suami dan istri termasuk penghalang adanya sebab kewarisan, yaitu hubungan suami istri. Maka, ketidakadanya kewarisan disini dikarenakan sebabnya tidak ada, yaitu hubungan suami istri. Bukan dikarenakan adanya penghalang, karena Li’an bukan penghalang.”¹⁵⁵

Maka, dalam hal ini yang menjadi penghalang kewarisan sebenarnya bukan *lian*, tapi putusya hubungan suami istri.

Perbedaan kewarganegaraan juga merupakan faktor penghalang kewarisan menurut Abu Hanifah (w. 150 H).¹⁵⁶ Sebab, perbedaan kewarganegaraan

¹⁵⁴ *Ibid.* hlm. 178.

¹⁵⁵ Al-Khorsyi, *Syarah Mukhtashor*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.t), j. 8, hlm. 222.

¹⁵⁶ Al-Fanari, *Hasyiyah al-Fanari*, hlm.79.

mengakibatkan kurangnya *Muwalah* (kasih sayang) dan saling tolong-menolong.¹⁵⁷ Namun, hal ini hanya berlaku dikalangan non muslim yang salah satu dari pelaku kewarisan merupakan kewarganegaraan di negara Islam dan satunya lagi merupakan warga Negara kafir, atau kedua-duanya merupakan warga Negara kafir. Sedangkan perbedaan kewarganegaraan sebagai penghalang kewarisan tidak berlaku di kalangan kaum muslimin dan juga orang kafir yang merupakan warga negara Islam.¹⁵⁸

2. Penghalang kewarisan menurut KHI

Dalam KHI (kompilasi hukum Islam) terdapat juga peraturan tentang penghalang kewarisan, yaitu dalam pasal 171, buku II bab I tentang ketentuan umum. Pada poin ketiga. Dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁵⁹ Pada poin ini diterangkan bahwa seorang ahli waris indikatornya adalah harus beragama Islam.¹⁶⁰ Sehingga jika terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris maka, itu bisa menjadi penghalang kewarisan. Pada poin ini juga dijelaskan bahwa syarat menjadi ahli waris harus terhindar dari penghalang yang ditetapkan oleh hukum.

¹⁵⁷ Al-Dardir. *Op. Cit.*

¹⁵⁸ Wahbah Al-Zuhaili. *Op. Cit.*

¹⁵⁹ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian, pada pasal 173 KHI disebutkan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.¹⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan bahwa penghalang kewarisan menurut peraturan KHI (kompilasi hukum Islam) adalah sebagai berikut:


- d. Perbedaan Agama
- e. Pembunuhan
- f. Percobaan pembunuhan
- g. Penganiayaan
- h. Memfitnah

Sukris Sarmadi menjelaskan terkait memfitnah pewaris melakukan sesuatu tindakan perbuatan hukum yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman lebih berat sebagai penghalang kewarisan. Pada akhirnya sebagaimana yang menjadi rujukan KHI sebagai pedoman hukum perdata di Indonesia adalah sepenuhnya diserahkan kepada hakim di pengadilan. Apabila ia dipersalahkan memfitnah atau kesaksian palsu yang diancam hukuman lima tahun penjara atau

¹⁶¹ *Ibid.*

lebih berat, ia tidak berhak mewarisi harta pewaris tersebut. Dengan kata lain, selektifitas ditentukan oleh yurisdiksi pengadilan. Apakah dia dianggap sebagai pelaku fitnah atau tidak.¹⁶²

Ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap sebagai pelaku fitnah yang bisa menghalangi hak kewarisan harus melalui keputusan dari hakim di pengadilan, tentunya setelah sebelumnya pewaris mengadukan kejahatan tersebut ke pengadilan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶² Sukris Sarmadi, *Op. Cit. hlm. 50.*

D. Kedudukan Fitnah Menurut Fikih Islam Dan KHI

Dalam bahasa Arab, fitnah berasal dari kata *Fatana*, yaitu:

يدل على ابتلاء واختبار.

“Sesuatu yang berupa ujian dan cobaan.”¹⁶³

Maka, segala yang berbentuk ujian dan cobaan, pada dasarnya bisa dikatakan sebagai fitnah menurut Bahasa Arab.

Al-Jurjani (w. 816 H) mendefinisikan fitnah sebagai:

الفتنة: ما يتبين به حال الإنسان من الخير والشر، يقال: فتنت الذهب بالنار، إذا أحرقتة بها؛ لتعلم أنه خالص أو مشوب.

“Fitnah adalah sesuatu yang bisa memperlihatkan status seseorang, apakah baik atau buruk. Jika dikatakan “aku memfitnah emas dengan api”, maka artinya: aku membakarnya dengan api, supaya diketahui apakah emasnya asli atau bukan.”¹⁶⁴

Dari dua defenisi fitnah di atas, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa arab fitnah ini bisa diartikan dengan cobaan, ujian, siksaan, kesesatan dan kecacauan yang masing-masing bertujuan untuk membedakan yang baik dan salah.¹⁶⁵

¹⁶³Ibnu Faris, *op.cit.*

¹⁶⁴Al-Jurjani, *op.cit.*, hlm. 165.

¹⁶⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1990), hlm. 307.

Sedangkan menurut istilah yang dipakai di Indonesia fitnah adalah berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran.¹⁶⁶ Hal ini sesuai dengan pengertian fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yaitu kebohongan berupa perkataan atau tanpa dasar kebenaran yang disebarakan dengan tujuan menjelekkan orang lain (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain).¹⁶⁷ Maka, kata fitnah dalam istilah bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tuduhan palsu.

Kata “fitnah” dalam Al-Quran sering ditemukan, bahkan setelah dihitung jumlahnya sekitar 60 kali disebutkan. Namun, dari berbagi banyaknya makna “fitnah” dalam bahasa arab tidak ada satu pun ditemukan ulama yang mengartikan “fitnah” sebagai tuduhan palsu.¹⁶⁸ Sebagai contoh, dalam menafsirkan QS Al-Baqarah ayat 217:

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

Artinya: *Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh.*

M. Quraishy Shihab menegaskan bahwa termasuk kekeliruan yang harus diluruskan jika “fitnah” disini diartikan dengan apa yang dipahami oleh masyarakat Indonesia (tuduhan palsu).¹⁶⁹ Karena memahami sebuah ayat tidak bisa menghindar

¹⁶⁶Tim Penulis UIN Syarif Hidayatulloh, *Ensiklopedia Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 182.

¹⁶⁷<http://kbbi.web.id/fitnah>, diakses pada 05 Februari 2021, Pukul 15.00 WIB

¹⁶⁸Syuhbah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 121.

¹⁶⁹dengan demikian, penafsiran ayat ini dengan “fitnah lebih kejam daripada pembunuhan” dengan istilah bahasa Indonesia sangat tidak tepat. Seperti yang terdapat dalam ungkapan berikut ini:

“Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan sehingga seseorang yang melakukan pembunuhan saja bisa menjadi penghalang warisan apalagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari konteks turunnya ayat. Dimana, ayat ini turun berkenaan dengan penyiksaan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy terhadap kaum muslimin. Itu merupakan bencana dan fitnah, fitnah lebih kejam dosanya dari pada pembunuhan.¹⁷⁰

Jamaluddin al-Habbani (w. 1015 H) mengumpulkan kata “fitnah” dalam al-Quran dan menjelaskan maknanya. Beliau berkata:

الفتنة أصلها الاختبار، والفتنة في القرآن على سبعة أوجه: الأولى على الشرك، الثانية على الكفر، الثالثة على البلاء، الرابعة على الحرق، الخامسة على الاعتذار، السادسة على القتل، السابعة على العذاب.

“Pada dasarnya kata fitnah diartikan dengan ujian. Dalam al-Quran terdapat tujuh sisi pemaknaan kata fitnah. Yaitu, kesyirikan, kekafiran, ujian, pemusnahan, kilah, pembunuhan dan sikasaan.”¹⁷¹

Maka, dapat disimpulkan bahwa makna kata fitnah dalam terminologi Bahasa Arab tidak bisa disamakan dengan Bahasa Indonesia. Begitu juga, ungkapan “fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan” tidak tepat dinisabatkan kepada ayat al-Quran yang berbahasa Arab. Karena, fitnah dalam terminologi Bahasa Indonesia lebih bermakna khusus, yaitu tuduhan palsu. Dan yang dimaksud pada pembahasan ini adalah terkhusus pada kasus fitnah yang terjadi antara ahli waris dengan pewarisnya. Yaitu dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

yang melakukan perbuatan fitnah sebab secara tidak langsung dapat menyakiti si pewaris.” Lihat: Wirjono Prodjodiokuro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1976). hlm. 115.

¹⁷⁰ Muhammad Quraissy Shihab, *al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 432.

¹⁷¹ Muhammad al-Habbani, *Syuzur al-Ibriz*, (Tarim, Maktabah Tarim, 1435 H), hlm. 357.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, fitnah merupakan sebuah kesalahan yang bisa menyebabkan pelakunya mendapatkan hukuman. Menurut literatur Hukum Islam klasik, hukuman bagi pelaku fitnah sebagai tuduhan palsu bisa ditentukan dengan melihat efek dari fitnah tersebut. Seperti, jika fitnah tersebut menyebabkan terjadinya kematian seseorang maka hukumannya sama seperti hukuman pembunuh.¹⁷² Al-Nawawi (w. 676 H) menjelaskan:

رجعوا عن الشهادة... فإن كان المستوفى قصاصاً أو قتل ردة أو رجم زناً أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أودية مغالطة.

“Jika para saksi mengakui dengan sengaja melakukan kesalahan dalam bersaksi yang menyebabkan seseorang diqishash, dirajam atau dicambuk sehingga dia meninggal. Maka, semua saksi tersebut mendapatkan hukuman *qishash* atau *diyat* berat.”¹⁷³

Dalam hal ini, pelaku fitnah dihukum dengan *qishosh* dikarenakan tindakannya dianggap sebagai pembunuhan, bukan karena fitnah itu sendiri.

Jika fitnah atau tuduhan tersebut menyebabkan seseorang ditetapkan sebagai pelaku zina, maka pelaku fitnah dihukum sebagai *qodzif*.¹⁷⁴ Al-Nawawi menegaskan hukumannya:

فالحر ثمانون والرقيق أربعون

¹⁷²Yahya Bin Syarf al-Nawani, *Minhaj al-Tholibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H), hlm. 350.

¹⁷³*Ibid.*

¹⁷⁴Ahmad al-Syathiri, *Op. Cit.* hlm. 275.

“Hukuman bagi orang yang menuduh seseorang berzina, tanpa bukti atau dengan tuduh palsu adalah delapan puluh kali cambuk bagi orang yang merdeka dan empat puluh kali cambuk bagi budak”.¹⁷⁵

Dalam hal ini, pelaku fitnah dihukum cambuk dikarenakan tindakan tersebut dianggap sebagai tuduhan berzina tanpa bukti. Bukan dikarenakan fitnahnya itu sendiri.

Jika fitnah atau tuduhan palsu tersebut menyebabkan seseorang dihukum selain pelaku zina atau terbunuh, maka itu dianggap sebagai dosa dan hukumannya diserahkan kepada hakim. Hal ini sesuai dengan kaedah fikih:

كل معصية لا قصاص فيها ولا حد ففيها تعزير.

“Setiap maksiat yang tidak ditetapkan hukuman *qishosh* atau *hadd* bagi pelakunya, maka hukumannya adalah *Ta'zir*.”¹⁷⁶

Maksudnya, fitnah dalam hal ini tidak dianggap sebagai tindak pidana yang mewajibkan *qishosh* seperti membunuh. Juga tidak dianggap sebagai tindak pidana yang mewajibkan *Had* seperti tuduhan berzina. Sehingga hukumannya adalah *Ta'zir* (ketetapan pemerintah).

Adapun fitnah atau tuduhan palsu menurut KHI, maka secara umum hukuman bagi pelakunya diserahkan kepada ketentuan yang telah ditetapkan dalam KUHP. Pada pasal 311 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan:

¹⁷⁵Yahya Bin Syarf al-Nawani, *Op. Cit.* hlm. 297.

¹⁷⁶Al-Khotib al-Syirbini, *Op. Cit.* jil 4, h 345.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada ayat kedua dijelaskan:

“Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no. 1-3 dapat dijatuhkan.”

Kemudian pada pasal 35 dijelaskan tentang hak-hak yang dicabut, yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata peencarian tertentu.

Kemudian, KHI juga sejalan dengan KUH Perdata¹⁷⁷ dalam menentukan bagi pelaku fitnah bisa dihukum dengan tidak mendapatkan bagian warisan dari korban fitnah. Dengan ketentuan, fitnahnya itu telah menyebabkan si korban

¹⁷⁷Lihat: KUH Perdata, buku ke-II berkenaan tentang kebendaan pasal (838).

dipenjara selama lima tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat.¹⁷⁸ Namun perlu diperhatikan bahwa penghinaan atas dasar fitnah tidak bisa dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahagan, hal ini ditegaskan dalam pada pasal 319 KUHP. Sehingga, ahli waris yang memfitnah pewaris tidak bisa terhalang dari hak kewarisannya jika pewaris tidak mengadukan tindak kejahatan tersebut.

Sukris Sarmadi menjelaskan bahwa acuan penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan terdapat pada esensi pemahaman bahwa si pelaku fitnah telah melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris.¹⁷⁹ Sedangkan dasar hukum penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan mengacu pada kepada hadis yang menjelaskan bahwa pembunuhan merupakan penghalang kewarisan, yang memiliki sifat keumuman, baik tindakan itu berhasil atau pun tidak.¹⁸⁰

Maka, dari situ dapat disimpulkan bahwa penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan mengacu kepada hadis yang menjelaskan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

Hal yang tidak bisa diingkari, bahwa memfitnah dianggap sangat menyakitkan dan menekan keberadaan pewaris. Terlebih fitnah tersebut berdampak ancaman hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat dari itu kepada orang yang difitnah (pewaris). Boleh jadi, kontekstualisasi pengaturan tersebut juga tidak

¹⁷⁸Lihat: *KHI pasal 173.Op. Cit.*

¹⁷⁹ Sukris Sarmadi, *Op. Cit. hlm. 50.*

¹⁸⁰ *Ibid. hlm. 45.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlepas dari pemikiran Mazhab Syafii yang mengartikan pembunuhan secara mutlak. Baik langsung maupun tidak langsung (seperti memfitnah).¹⁸¹

Sekilas hal ini bisa disepakati jika melihat dari dampak fitnah terhadap si korban. Namun, dalam menetapkan sesuatu itu sebagai sebuah *Mani'* (penghalang) ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan defenisi penghalang itu sendiri, yaitu:

(وصف وجودي) لا عدمي (ظاهر) لا خفي (منضبط) لا مضطرب (معرف نقيض الحكم) أي حكم

السبب

“*Mani'* adalah: berupa sifat yang berbentuk positif (bukan negatif) yang Tampak (bukan yang tersembunyi) yang akurat (bukan yang kacau) mengisyaratkan kepada lawan dari hukum dari sebab”.¹⁸²

Pada defenisi di atas ada empat syarat suatu sifat itu agar dianggap sebagai penghalang, yaitu:

- a) Sifat yang positif bukan negatif

Jika hukum tidak bisa ditetapkan dikarenakan sesuatu itu tidak melingkapi syaratnya, maka hal itu tidak bisa dikatakan sebagai penghalang.¹⁸³

Jika misalkan seseorang yang belum dipastikan kematiannya sehingga tidak bisa ditetapkan adanya kewarisan, maka itu bukan berarti karena adanya penghalang

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Zakariyya al-Anshori, *Op Cit.*

¹⁸³ Al-Attar, *Hasyiah 'Ala Jam' I al-Jawami'* (Beirut, DKI, 1250 H), j. 1, hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak mewarisi. Namun, ketidakadanya kewarisan tersebut dikarenakan syaratnya belum dipenuhi.

b) Tampak jelas dan bukan yang tersembunyi

Sebuah penghalang harus tampak jelas, artinya harus berupa perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh bagian luar. Seperti membunuh, menganiaya, memfitnah dsb. Abdulkarim al-Namlah menambahkan:

وقيدنا الوصف بكونه ظاهراً لتخرج الصفات غير الظاهر كالصفات الخفية كالرضي والسخط

“Disyaratkan sifatnya harus tampak jelas supaya tidak termasuk sifat yang tersembunyi, seperti kerelaan dan kemarahan.”¹⁸⁴

Maka, sesuatu yang tidak jelas keberadaannya tidak bisa dianggap sebagai penghalang. Seperti hal-hal yang berhubungan dengan perasaan.

c) Akurat bukan yang kacau (konsistensi)

Sesuatu yang dianggap sebagai penghalang memiliki kriteria yang sama dengan *Illah* sebagai rukun *Qiyas*, yaitu keakuratan. Abdulkarim al-Namlah menjelaskan pengertian akurat sebagai syarat “*illah*:

وقيدنا الوصف بكونه منضبطاً لبيان أن الوصف المعلل به ينبغي أن يكون مستقراً على حال واحد لا يختلف باختلاف الأشخاص، ولا الأزمان، ولا الأحوال: فالسفر ثلاثة فراسخ علة إباحة

¹⁸⁴ Abdulkarim al-Namlah, *al-Muhazzab*, (Riyad, Maktabah al-Rusyd, 1420 H), j.5, hlm. 2016.

الفطر في رمضان مطلقاً، أي: لجميع الأشخاص المكلفين كبيراً أو صغيراً، يتحمل المشاق أو لا يتحمل في صيف أو شتاء، في حالة مرض أو حالة صحة وفتوة. فيخرج بذلك الوصف غير المنضبط كالمشقة فإنها غير منضبطة؛ حيث إنها تختلف باختلاف الأزمان، والأشخاص، والأحوال، فلو عللنا إباحة الإفطار في رمضان بالمشقة لوقع اضطراب واختلاف بين الأشخاص والأزمان، فتجد بعض الناس يباح له الإفطار؛ لأنه يجد مشقة، وتجد آخر لا يفطر؛ لأنه لا يجد تلك المشقة التي وجدها الآخر، ولأببح الإفطار في الشتاء دون الصيف أو العكس، وتجد من ركب الرحلة لا يباح له الإفطار؛ حيث إن السفر عليها يسر، بينما الذي لا يملك الرحلة يباح له ذلك. إذن لا بد من اشتراط الانضباط في الوصف حتى يتحد الناس في الحكم وتسود العدالة التي جاءت بها الشريعة الإسلامية.

“*Illah* disyaratkan harus akurat, untuk menjelaskan bahwa sifat yang dianggap sebagai *illah* harus konsisten pada satu keadaan dan tidak berubah dengan berubahnya keadaan, waktu dan personalnya. Contoh: perjalanan jarak tiga *farsakh* merupakan *illah* bolehnya meninggalkan puasa bagi semua orang, baik yang merasakan kesulitan ataupun tidak. Maka, tidak bisa dikatakan sebagai ‘*Illah*, sesuatu yang tidak memiliki sifa konsistensi, seperti sebuah kesulitan. Karena kesulitan bisa berbeda dengan perubahan waktu, keadaan dan personalnya. Jika dikatakan bahwa orang yang mengalami kesulitan boleh meninggalkan puasa, maka akan terjadi kekacauan dan perbedaan antara individu dan waktunya. Sebagian orang merasa sulit sehingga dia boleh meninggalkan puasa, sebagian lagi tidak. Begitu juga, akan mengakibatkan bolehnya meninggalkan puasa di musim panas sedangkan di musim dingin tidak boleh. Orang yang berkendara tentunya tidak boleh meninggalkan puasa sedangkan yang berjalan kaki boleh. Dengan demikian, sebuah ‘*Illah* harus memiliki sifat konsistensi

sehingga menciptakan keserasian antar sesama dalam pandangan hukum Islam.”¹⁸⁵

Maka, sesuatu yang bisa berubah dan bergantung kepada setiap individu atau bisa berubah tergantung situasi dan kondisi, tidak bisa dijadikan sebagai penghalang, sebagaimana tidak bisa juga dijadikan sebagai ‘*Illah* hukum. Seperti yang berhubungan dengan perasaan hati dan akal.

d) Mengisyaratkan kepada kebalikan hukum yang ditetapkan oleh penyebab.

Dengan adanya sebuah penghalang pada suatu masalah, maka hukum yang telah ditetapkan sebelumnya karena sudah melengkapi syarat dan penyebabnya, bisa hilang begitu saja. Contoh: seorang anak pada dasarnya mendapat bagian warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Karena adanya faktor penyebab kewarisan, yaitu nasab. Namun dikarenakan si anaklah yang membunuh ayahnya, maka pembunuhan tersebut bisa menghalangi si anak untuk mendapat bagian warisan dari ayahnya.¹⁸⁶

Dari empat syarat di atas para ulama menetapkan pembunuhan, perbudakan dan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan secara garis besar. Terlebih lagi, tiga hal ini telah ditetapkan dalam *nash* hadis sebagai penghalang. Tiga hal ini telah memenuhi syarat sebagai penghalang kewarisan. Adapun fitnah, maka perlu diteliti kembali kelayakannya sebagai penghalang kewarisan. Jika, memang bisa dianalogikan kepada pembunuhan, maka perlu diteliti juga kelayakannya sebagai cabang dari pembunuhan. Hal inilah yang akan dikaji pada bab pembahasan.

¹⁸⁵ *Ibid.*

¹⁸⁶ Al-Aththar. *Op. Cit.*

E. *Maqoshidu al-Syariah*

1. Pengertian *Maqoshidu al-Syariah*

Kata *maqoshid* berasal dari kata *qosoda* yang memiliki beberapa makna. Yaitu menuju sesuatu¹⁸⁷, ketetapan pendirian, kemudahan¹⁸⁸ dan moderat.¹⁸⁹

Sedangkan menurut istilah, *Maqoshidu al-Syariah* dapat didefinisikan dengan beberapa tujuan yang telah ditetapkan oleh syariat untuk mencapainya guna mendapatkan kemaslahatan bagi manusia.¹⁹⁰ Menurut Muhammad Ali Jibrani *maqoshid syariah* ialah:

الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة الخلق في الدارين.

“Beberapa tujuan yang telah diwahyukan melalui syariat untuk menggapainya sebagai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”¹⁹¹

Maka, *maqoshid syariah* merupakan kemaslahatan yang telah ditetapkan dalam syariat. Bukan hanya kemaslahatan yang bisa dirasakan di kehidupan dunia, bahkan mencakup kemaslahatan yang bisa diprediksikan untuk kehidupan akhirat.

2. Pembagian *Maqoshidu al-Syariah*

Terdapat beberapa pendapat dan pandangan para ulama mengenai klasifikasi *maqoshid*. menurut Al-Suyuthi *maqoshid* itu terbagi kepada lima bagian. Yaitu: *darurat, hajat, manfaat, zinah dan fudul*.¹⁹²

¹⁸⁷ Al-Zabidi, *Taju al-Arus*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), j. 1, hlm. 2206.

¹⁸⁸ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), j. 3, hlm.353.

¹⁸⁹ Al-Rozi, *Mukhtar al-Shihah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), hlm.226.

¹⁹⁰ Al-Roisuni, *Nazariah-al-Maqoshid*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), hlm.19.

¹⁹¹ Muhammad Ali Jibrani, *maqoshidal-Syariah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), hlm.10.

Kemudian belian menjelaskan:

فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناوله الممنوع هلك، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة. وهذا لا يبيح الحرام، ويبيح الفطر في الصوم. والمنفعة: كالذي يشتهي خبز البر، ولحم الغنم، والطعام الدسم. والزينة كالمشتهي الحلوى، والسكر، والثوب المنسوج من حرير، وكتان. والفضول: التوسع بأكل الحرام، والشبهة.

“Darurat ialah sampainya pada batas yang seandainya tidak melanggar sesuatu yang haram akan terjadi kebinasaan. Dan ini membolehkan sesuatu yang haram. Hajat ialah seperti orang yang lapar seandainya tidak menemukan makanannya akan menyebabkan kesulitan yang tidak sampai kepada kebinasaan. Dan ini tidak membolehkan sesuatu yang haram, namun membolehkan seperti membatalkan puasa. Manfaat ialah seperti orang yang menginginkan roti jenis gandum daging kambing atau makanan yang berlemak. *Zinah* atau hiasan ialah seperti orang yang menginginkan gula, manisan, pakaian yang ditetun pakai sutra. *Fudul* ialah berlebihan memakan suatu yang haram atau syubhat.”¹⁹³

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa pembagian *maqoshid* itu dilihat dari aspek ukuran kebutuhannya. *Maqoshid* yang paling penting dimulai dari *darurat*, kemudian *hajat*, kemudian *manfaat*, kemudian *zinah* dan yang terakhir adalah *fudul*.

¹⁹² Al-Suyuti, *Op. Cit*, hlm.172.

¹⁹³ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Imam al-Ghazali (w. 505 H) membuat pembagian *maqoshid* menjadi tiga. Yaitu *doruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.¹⁹⁴

Maqoshid Dhoruriyah ialah tujuan yang semestinya ada dalam menerapkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan tolak ukur jika dia luput maka kemaslahatan dunia tidak akan tercapai dengan teratur, bahkan akan menyebabkan kerusakan dan kebinasaan dalam kehidupan, juga diakhirat tidak mendapatkan keberuntungan dan kenikmatan melainkan hanya mendapatkan kerugian yang nyata.¹⁹⁵

Maka, dapat disimpulkan bahwa klasifikasi *maqoshid syariah* ditinjau dari aspek kebutuhannya terbagi menjadi tiga. Yaitu, *doruriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Adapun *zinah* dan *fudhuli*, maka pengertiannya bisa dimasukkan ke dalam *tahsiniyyat*.

Kemudian Imam al-Ghazali membuat susunan *maqoshid doruriyat* sebagai berikut. Yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan kemudian harta.¹⁹⁶ Al-Buthi (w. 2012 M) berkata:

الترتيب بهذا الشكل بين الكليات الخمسة محمل إجماع، ولا عبرة بقول من رأى تقديم حفظ النفس

على الدين.

¹⁹⁴ Al-Gazali, *al-Mustashfa*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), hlm. 174.

¹⁹⁵ Al-Syatibi, *al-muwafaqot*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), j.2, hlm. 8.

¹⁹⁶ *Ibid.* hlm. 174.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Susunan seperti ini merupakan kesepakatan ulama, jika ada pendapat yang mengutamakan pemeliharaan jiwa dari pada pemeliharaan agama maka pendapatnya tidak dianggap”.¹⁹⁷

Maka, dalam hal ini pemeliharaan terhadap agama sangat diprioritaskan daripada segalanya.

Al-Qorofi (w. 684 H) membuat urutan *maqoshid dhoruriyat* sebagai berikut:

النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال. وقيل والأعراض.

“Pemeriharan jiwa, agama, keturunan, akal dan harta. Ada yang mengatakan, kemudian harga diri.”¹⁹⁸

Dari sini dapat dilihat, bahwa pemeliharaan jiwa lebih diutamakan dari pada pemeliharaan terhadap agama. Hal ini menjadi titik perbedaan antara pendapat yang sebelumnya.

Sedangkan al-Subki (w. 771 H) membuat urutannya sebagai berikut:

النفس والدين والعقل والمال والنسب.

“Jiwa, agama, akal, harta kemudian keturunan.”¹⁹⁹

¹⁹⁷ Al-Buthi, *Dhowabith al-Maslahah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), hlm. 219.

¹⁹⁸ Al-Qorofi, *Syarah tanqihual-Fushul*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), hlm.304.

¹⁹⁹ Al-Subki, *al-Ibhaj*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), j. 3, hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disini juga terlihat adanya perbedaan dalam menilai urgensi antara pemeliharaan terhadap keturunan dengan pemeliharaan terhadap harta. Namun menurut Muhammad Ali Jibron pendapat Imam Ghazali dianggap lebih kuat dimana agama lebih diutamakan dari pada segalanya, juga keturunan lebih diprioritaskan daripada harta.²⁰⁰

Al-Rummani berkata:

هذه هي المصالح الضرورية التي تقصد بها الأعمال والتصرفات التي تتوقف عليها صيانة الأركان

الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فهذه الأركان الخمسة يتقف عليها قيام مصالح

الناس في حياتهم الدنيوية و الدنيوية. فإذا فقدت بعضها اختلت الحياة الإنسانية.

“*Masholih dharuriyat* ialah segala aktivitas yang tanpanya rukun yang lima tidak bisa terpelihara sepenuhnya. Yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tanpa lima hal ini kemaslahan manusia tidak bisa diterapkan dalam dunia dan akhirat. Dan jika salah satunya tidak terpelihara maka kehidupan dunia akan terbengkalai.”²⁰¹

Ini membuktikan bahwa agama lebih diutamakan dari pada jiwa, juga keturunan lebih diutamakan dari pada harta.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa dalam menentukan urutan *dharuriyat* terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Namun, yang menjadi titik kesepakatannya bahwa menjaga agama dan jiwa lebih diutamakan dari pada menjaga keturunan dan harta.

²⁰⁰Muhammad Ali Jibron. *Op. Cit.* hlm. 74.

²⁰¹Zaid al-Rummani, *Maqoshidal-Syariah al-Islamiah*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), hlm. 54.

Sedangkan *maqoshid hajiyyah* ialah segala yang berhubungan dengan kebutuhan umum dan tidak sampai kepada batas darurat.²⁰² Ibnu ‘Asyur (w. 1393 H) berkata:

هو ما تحتاج إليه الأمة لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن بحيث لو لا مراعاته لما فسد النظام ولكنه على حالة غير منظمة ولذلك لا يبلغ مبلغ الضروري.

“Yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat umum untuk mencapai kemaslahatan umum dan ketertiban dengan baik. Dengan ukuran kalau tidak terpelihara maka aturan tidak sampai rusak, namun bisa menyebabkan kekacauan aturan sehingga dia tidak sampai kepada batas darurat.”²⁰³

Maka jika dibandingkan dengan yang sebelumnya, *hajiyyat* lebih rendah tingkat kebutuhannya daripada *dhoruriyyat*.

Landasan perkara *hajiyyat* dalam kehidupan manusia terletak pada segala yang bisa menghilangkan kesulitan dan meringankan beban serta mempermudah jalannya aktivitas dan transaksi. Islam telah mengatur dalam berbagai bidang berupa ibadah, *muamalah*, dan *‘uqubah* yang bertujuan untuk meringankan beban dan kemudahan bagi manusia.²⁰⁴

²⁰² Al-Juwaini, *al-Burhan*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 2006), j.2, hlm. 924.

²⁰³ Ibnu ‘Asyur. *Op. Cit*, hlm. 82.

²⁰⁴ Al-Rummani, *Op. Cit*, hlm. 54.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan *maqoshid tahsiniyat* ialah memperhatikan sesuatu yang layak menurut adat yang bagus dan menghindari perkara yang tercela menurut logika yang sehat.²⁰⁵ Imam al-Ghazali berkata:

هي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والزوائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات.

“*Maqoshid tahsiniyyat* ialah: sesuatu yang tidak sampai kepada batas *dhoruriyat* dan *hajiyyat*. Namun untuk memperindah dan memperbagus serta mempermudah bagi perkara perkara yang bukan pokok, juga menjaga hal hal yang paling bagus menurut adat dan muamalat.”²⁰⁶

Maka, indikator dalam menilai sesuatu itu kebutuhan *tahsiniyyat* atau tidak adalah kebiasaan masyarakat sekitar. Menurut aturannya, *maqoshid dhoruriyat* lebih didahulukan dari pada *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Begitu juga *hajiyyat* lebih diutamakan dari pada *tahsiniyat*. Dan semuanya berlaku pada bidang ibadah, adat kebiasaan, muamalat dan jinayat.²⁰⁷

Kemudian, masing-masing dari yang lima di atas memiliki level sesuai dengan tingkat urgensinya. Hal ini bisa dilihat melalui contoh berikut ini:

Diantara contoh bagi *maqoshid dhoruriyat*, disyariatkan untuk memelihara agama, seperti kewajiban beriman, berjihad dan hukuman bagi pengajak kepada *Bid'ah*. Disyariatkan untuk memelihara jiwa, seperti kehalalan makan, minum dan

²⁰⁵ Al-Syatibi. *Op. Cit.* j.2, hlm. 10.

²⁰⁶ Al-Ghazali . *Op. Cit.* hlm. 391.

²⁰⁷ Muhammad Jibrán. *Op. Cit.* hlm. 164.

tempat tinggal pada dasarnya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Juga adanya hukuman *diyat* (bayar denda) dan *qishosh*. Disyariatkan untuk memelihara keturunan, adanya pernikahan, hukum hak asuh dan nafkah. Begitu juga keharaman berzina dan penetapan hukumannya. Disyariatkan untuk memelihara akal, semua yang disyariatkan untuk memelihara jiwa. Begitu juga keharaman mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan dan penetapan hukumannya. Disyariatkan untuk memelihara harta, kebolehan transaksi pada dasarnya. Juga keharaman mencuri dan penetapan hukumannya.²⁰⁸

Semua contoh di atas merupakan gambaran bagaimana perhatian syariat Islam dalam menjaga dan memelihara hal-hal yang sangat penting dari aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemudian, diantara contoh *maqoshid hajiyyah* yang berhubungan dengan memelihara agama seperti bolehnya mengucapkan kalimat kufur untuk menghindari dari kematian. Juga seperti bolehnya membatalkan puasa di saat perjalanan. Contoh *Hajiyyat* yang berhubungan dengan memelihara jiwa, seperti bolehnya memakan binatang buruan dan memakan sesuatu yang baik. Contoh *Hajiyyat* yang berhubungan dengan memelihara harta, seperti bolehnya transaksi pemberian modal dan salam. Contoh *Hajiyyat* yang berhubungan dengan memelihara keturunan, seperti adanya syariat mahar, talak dan syarat yang harus dipenuhi supaya hukuman pezina diterapkan.²⁰⁹

²⁰⁸ Al-Buthi. *Op. Cit.* hlm. 131.

²⁰⁹ *Ibid.* hlm. 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua contoh di atas merupakan gambaran bagaimana perhatian syariat Islam dalam menjaga dan memelihara hal-hal yang penting dari aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemudian, contoh dari *Maqoshid Tahsiniyyat* yang berhubungan dengan agama, seperti hukum najis, bersuci dan menutup aurat. Contoh yang berhubungan dengan memelihara jiwa, seperti tatakerama makan dan minum, juga menghindari makanan yang menjijikkan. Contoh yang berhubungan dengan memelihara harta, seperti larangan menjual najis. Contoh yang berhubungan dengan memelihara keturunan, seperti hukum keserataan dalam memilih calon suami-istri, juga adab-adab berumah tangga.²¹⁰

Semua misal di atas merupakan gambaran bagaimana perhatian syariat Islam dalam menjaga dan memelihara hal-hal yang perlu dari aspek agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kemudian, al-Syatibi (w. 790 H) berkata:

أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. مثال ذلك النكاح؛ فإنه مشروع للتناسل على المقصد الأول، ويليه طلب السكن والازدواج، والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية؛ من الاستمتاع بالحلال...

‘Dalam menetapkan hukum adat dan ibadah, syari’ (Allah SWT.) menyimpan *maqoshid asliyah* begitu juga *maqoshid tabi’ah*. Misalnya:

²¹⁰ *Ibid.*

dalam pernikahan mengandung *maqoshid asliyah*, yaitu untuk melanjutkan keturunan. Kemudian dilanjutkan dengan adanya tempat tinggal, kebersamaan, tolong menolong dalam kemaslahatan dunia dan akhirat berupa kesenangan yang dihalalkan.”²¹¹

Maka, dalam hal ini *maqoshid* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ashliyah* dan *tabi'ah*. Karena, terkadang dalam sebuah aktifitas yang disyariatkan terdapat beberapa *maqoshid* yang masing-masing diakui sebagai kemaslahatan dalam syariat. Namun, tentunya ada sisi perbedaan dari aspek prioritasnya.

Kemudian beliau menjelaskan maksud dari keduanya yaitu: Yang pertama tujuannya semata-mata untuk ibadah, dan yang kedua merupakan bentuk nikmat Allah kepada kepada seorang hambanya.²¹²

Sedangkan Ahmad al-Raisuni menegaskan bahwa *Maqoshid Syariah* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Maqoshid 'Ammah*, yaitu: *Maqoshid* yang dipelihara dan direalisasikan pada ranah syariat secara universal atau secara umum. Yaitu seperti memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Begitu juga seperti menghilangkan kerusakan, menerapkan keadilan dan menjaga dari keinginan hawa nafsu.
2. *Maqoshid Khossh* yaitu: *Maqoshid* yang berhubungan dengan masalah tertentu. Seperti *maqoshid syariah* pada hukum kewarisan atau pada bagian-bagian hukum kewarisan.

²¹¹ Al-Syatibi. *Op. Cit.* j.2, hlm. 396.

²¹² *Ibid.* j. 1, hlm. 237.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Maqoshid Juziyyah* yaitu: *maqoshid* setiap hukum sesuai objeknya masing-masing berupa wajib, haram, sunnah, makruh, *mubah*, sah, batal, boleh, tidak boleh, sebab, syarat dan penghalang.²¹³

Dalam hal ini, jika ditinjau dari aspek masalah yang dikaji secara khusus atau umum, *maqoshid syariah* terbagi menjadi tiga. Yaitu *maqoshid ‘ammah*, *maqoshid khoshshoh* dan *maqoshid juziyyah*. Sehingga jika yang dibahas itu tentang fitnah sebagai penghalang kewarisan, maka yang dikaji adalah *maqoshid juziyyah*. Jika yang diteliti itu tentang masalah kewarisan atau penghalang kewarisan, maka kajian tersebut untuk mencari *maqoshid khoshshoh*. Dan jika yang dibahas tentang tujuan syariat secara umum dalam menetapkan aturan kewarisan, maka yang dicari adalah *maqoshid ‘ammah*.

3. Metode penetapan *Maqoshid syariah*

Dalam menentukan sesuatu itu sebagai *Maqoshid syariah* terdapat metode yang digariskan oleh ulama. Ibnu ‘Asyur menuliskan tiga metode penetapan *Maqoshid syariah*.

- a. Metode *istiqra’* terhadap semua tindakan hukum syariah

Istiqra’ ini merupakan kata lain dari Induksi, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat umum.²¹⁴ Metode ini sendiri memiliki dua bagian, yaitu:

- 1) *Istiqra’* terhadap hukum-hukum yang sudah diketahui ‘*Illah* nya. Dengan mengumpulkan beberapa ‘*illah* hukum yang sama sebagai dasar sebuah

²¹³ Ahmad al-Raisuni, *Madkhal Ila Maqashid*, (Kairo, Dar al-Kalimah, 2009 H), hlm. 15.

²¹⁴ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 17

hikmah, sangat memungkinkan untuk menghasilkan sebuah hikmah yang kemudian dipastikan sebagai *Maqoshid syari'ah*.²¹⁵

Contoh: larangan melamar wanita yang sudah dilamar orang lain dan menawarkan barang yang sudah ditawar orang lain. Hal ini merupakan bentuk kejahatan yang muncul dari sebab adanya usaha agar orang lain tidak mendapat apa yang dia inginkan. Maka dapat disimpulkan bahwa *Maqoshid syariah* disini adalah agar tali persaudaraan di antara kaum muslimin tetap terpelihara. Dengan mengetahui *Maqoshid syariah* disini, dapat diketahui juga bahwa jika pelamar yang pertama atau penawar yang pertama sudah membiarkan lamaran atau tawarannya maka keharaman tersebut juga hilang.

- 2) *Istiqra'* terhadap dalil-dalil hukum yang '*illah* nya juga sama. Dengan mengumpulkan data tersebut, akan mudah untuk memastikan '*illah* tersebut sebagai *Maqoshid syariah*.²¹⁶
- 3) Melalui kumpulan redaksi al-Qur'an yang memiliki makna yang jelas.
- 4) Melalui kumpulan redaksi hadis-hadis *mutawatir*.²¹⁷

Selain dari tiga metode di atas, al-Syathibi menjelaskan bahwa *Maqoshid syari'ah* juga dapat diketahui melalui tiga hal, yaitu:

- a. Tujuan dasar dari perintah dan larangan.

Al-Syathibi berkata:

²¹⁵Ibnu 'Asyur. *Op. Cit.* hlm. 19.

²¹⁶*Ibid.* hlm. 20.

²¹⁷*Ibid.* hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فإن الأمر معلوم أنه إنما كان أمراً لاقتضائه الفعل؛ فوقوع الفعل عند وجود الأمر به مقصود للشارع

وكذلك النهي معلوم أنه مقتضى لنفي الفعل أو الكف عنه؛ فعدم وقوعه مقصود له، وإيقاعه مخالف

لمقصوده، كما أن عدم إيقاع الأمور به مخالف لمقصوده

“Diketahui bahwa perintah merupakan anjuran untuk melaksanakan. Maka pelaksanaan saat adanya perintah merupakan *Maqoshid syari’ah*. Begitu juga, larangan merupakan anjuran untuk meninggalkan sesuatu. Maka dengan meninggalkannya merupakan *Maqoshid syari’ah*. Sebaliknya, jika dikerjakan merupakan bentuk penentangan terhadap syariat, sebagaimana jika sebuah perintah tidak dilaksanakan merupakan bentuk penentangan.”²¹⁸

Maka, dengan adanya perintah dan larangan dalam syariat merupakan syarat bahwa dalam perintah terdapat kemaslahatan yang akan ditemukan jika dikerjakan. Begitu juga, di dalam sebuah larangan terdapat kemaslahatan jika ditinggalkan.

b. ‘*Illah* hukum dari perintah dan larangan

‘*Illah* ialah sebuah sifat yang ada pada asal (masalah yang telah dijelaskan hukumnya pada *nash*) yang merupakan landasan hukumnya, juga mengisyaratkan adanya hukum yang sama pada cabang (masalah yang tidak dijelaskan hukumnya).

²¹⁹ Al-Syathibi berkata:

²¹⁸ Al-Syathibi. *Op. Cit.* j. 3, hlm. 134.

²¹⁹ Abdul Wahhab Kholaf, ‘*Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Muassasah Su’udiyah, Mesir, t.t.), hlm. 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إذا تعينت؛ علم أن مقصود الشارع ما اقتضته تلك العلة من الفعل أو عدمه، ومن التسبب أو عدمه

وإن كانت غير معلومة؛ فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا أو كذا

“Jika ‘illah hukum sudah ditentukan maka dapat diketahui bahwa *Maqoshid syari’ah* nya sesuai dengan tuntutan ‘illah berupa mengerjakan atau meninggalkan. Namun, jika ‘illah hukumnya belum bisa ditentukan maka tidak boleh memastikan bahwa *Maqoshid syari’ah* nya adalah begini dan begitu.”²²⁰

Ini menunjukkan, bahwa dalam mengetahui ‘*Illah* sebuah hukum merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan mengetahui ‘*Illah* sebuah hukum bisa diketahui *Maqoshid syari’ah* yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ‘*Illah* nya belum ditemukan maka *Maqoshid syari’ah* nya juga belum bisa ditemukan. Dari situ, Nu’man Jughaim berkata:

تبين من خلال البحث أن العمدة في التعرق على مقاصد الشارع هي نصوصه، والمقصود بالنص هنا

معناه العام الذي يشمل منظوم النص ومنطوقه وفحواه ومفهومه ومعقوله المقتبس من روحه التي بنى

عليها، وهي العلة التي أقيمت عليها الأحكام. ذلك أن النصوص هي الوساطة بين الشارع والعبارة

وهي المعبرة عما يريد منهم.

²²⁰ Ibid.

“Kesimpulan pembahasan ini ialah, pondasi dalam mengetahui *Maqoshid syari'ah* adalah redaksi dari syariah itu sendiri. Maksud dari redaksi disini adalah mencakup *nash*, makna *nash*, pemahaman yang sama dengan maknanya, pemahaman yang berbeda dengan maknanya serta makna rasional yang muncul dari inti teks tersebut yang merupakan dasar penetapan *maqoshid* nya. Itulah ‘illah hukum yang menjadi landasan hukum. Hal ini disebabkan karena teks tersebut sebagai perantara *Syari'* dan hambanya. Teks itulah yang mengungkapkan segala apa yang dimaksud oleh *syari'* untuk hambanya.”²²¹

Maka, sebelum meneliti *Maqoshid syari'ah* yang terkandung dalam sebuah hukum terlebih dahulu membahas ‘illah nya.

c. Adanya *maqoshid ashliyyah* dan *maqoshid tabi'ah*

Al-Syathibi berkata:

أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت للمقصد الأصلي، ومقو لحكمته، ومستدع لطلبه

وإدامته

“*Maqoshid tabi'ah* ini berfungsi sebagai pengukuhan terhadap *maqoshid ashliyyah*, penguatan terhadap hikmahnya dan perintah untuk mencari dan melestarikannya.”²²²

Maka, dengan mengetahui beberapa *Maqoshid tabi'ah* yang terkandung dalam sebuah hukum bisa membantu untuk mengetahui *maqoshid ashliyyah* yang terdapat pada hukum tersebut. Kemudian, termasuk yang perlu diperhatikan dalam

²²¹Nu'man Jughaim, *Turuq al-Kasyf 'An Maqoshidi al-Syari'*, (Yordania, Dar al-Nafais, 2014 H), hlm. 333.

²²²*Ibid.* hlm. 139.

menetapkan sesuatu sebagai *Maqoshid syari'ah* adalah koneksi antara sebab dan *Musabbab* (pengaruh dari sebab). Karena ketika Allah SWT. Menentukan sebuah sebab dalam mewajibkan sesuatu yang wajib atau mengharamkan yang haram, tentu pada *Musabbabnya* (pengaruh dari sebab) tersimpan *Maqoshid syari'ah* untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan.²²³ Maka dalam hal ini, perlu perhatian khusus terhadap sebab itu sendiri sebagai hukum *taklifi*, hubungan antara sebab dan *musabbab*, hubungan antara orang *Mukallaf* dan *Musabbab*, hubungan antara *mujtahid* dan *musabbab* serta hubungan antara *Musabbab* dan *Maqoshid syari'ah*.²²⁴

Kemudian, berkaitan dengan tema kajian penulisan ini, terdapat *Maqoshid Syariah* pada penetapan faktor penghalang hak mewarisi dalam hukum Islam. Dijelaskan bahwa seseorang yang merdeka tidak bisa mendapat warisan dari seorang kerabatnya yang budak. Karena sejatinya seorang budak tidak bisa memiliki harta sama sekali. Bahkan harta yang dia temukan merupakan milik tuannya.²²⁵ Begitu juga sebaliknya, seorang budak tidak bisa mendapatkan bagian warisan dari keluarganya yang merdeka. Muhammad Ali al-Shobuni (w.1442H) menjelaskan:

لأنه ليس أهلاً لأن يملك نفسه، وإذا ورثناه فسيقتل المال لسيده، وبالتالي نكون قد ورثنا شخصاً

أجنبياً وبغير سبب الميراث، وهو غير مشروع.

²²³Farid Syukri, *Thuruq Istbat M Maqoshid syar'iyah*, (Maroko, Robithoh al-Muhammadiyah, t.t), hlm. 3.

²²⁴*Ibid.*

²²⁵Quraisy Ali, *Maqoshid Ahkam Ilmi al-Faraidh*, (al-Jazair, Jamiah al-Haj, 2007), hlm. 128.

“Karena seorang budak tidak memiliki potensi untuk memiliki sesuatu. Jika dia mendapat bagian warisan, secara otomatis bagian itu akan berpindah kepemilikannya kepada tuannya. Dengan begitu, maka orang lain lah yang mendapat warisan dan tanpa ada faktor penyebab kewarisan yang disyariatkan dalam Islam.”²²⁶

Maka, hikmah seorang budak terhalang dari mendapatkan hak waris adalah karena dia tidak layak untuk memiliki harta. Tidak dibenarkan juga, jika kemudian harta warisan yang dia dapatkan berpindah menjadi milik tuannya.

Seorang pembunuh juga tidak bisa mendapat bagian warisan dari yang dia bunuh. Karena pembunuhan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman dengan tidak mendapat bagian warisan. Jika pembunuh tetap mendapat bagian warisan, tentu akan mengundang adanya niat membunuh supaya mendapat warisan²²⁷ dan hal ini akan menimbulkan bencana besar di kalangan masyarakat.²²⁸

Al-Shobuni menambahkan:

إن الميرث في ذاته نعمة فلا تنال بالمحظور حتى لا تكون الجرائم سببا في النعم.

“Kewarisan merupakan sebuah nikmat, maka tidak pantas dimiliki dengan cara yang dilarang. Karena tindak kejahatan tidak layak sebagai faktor untuk mendapatkan pemberian nikmat.”²²⁹

²²⁶Muhammad Ali al-Shobuni. *Op. Cit.* h. 45.

²²⁷Muhammad Baneis, *Bahjatu al-Bashr*, (Algeria, Dar al-Hind, t.t), hlm. 173.

²²⁸Quraisy Ali. *Op. Cit.* hlm. 138.

²²⁹Al-Shobuni. *Op. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dalam hal ini, kewarisan merupakan bentuk hikmah dari kebaikan yang dibalas dengan kebaikan. Sehingga sebuah kebaikan tidak bisa dicari melalui jalan yang salah.

Al-Syirbini juga menambahkan:

ولأن القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث.

“Juga, karena pembunuhan bisa memutuskan tali *Muwalah* (kasih sayang) antara pewaris dan ahli waris, padahal yang demikian itu merupakan sebab adanya kewarisan”.²³⁰

Sehingga dapat diketahui bahwa hikmah dalam pembunuhan sebagai penghalang kewarisan adalah untuk menjaga hubungan kasih sayang antara pewaris dan ahli waris. Juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya usaha yang salah agar mendapatkan harta.

Demikian juga dengan perbedaan agama dan kewarganegaraan, dapat mengakibatkan terputusnya *Muwalah* (tali kasih sayang) dan kepedulian antar sesama.²³¹ Sehingga hal tersebut bisa menghalangi seseorang mendapat hak warisnya.²³²

Dari beberapa hikmah di atas, dapat terlihat bagaimana ketentuan kewarisan dalam Islam sangat memperhatikan kesejahteraan keluarga dan keturunan si pewaris yang dibentengi dengan cinta dan *Muwalah* (kasih sayang). Sehingga harta yang ditinggalkan oleh si pewaris dapat dinikmati oleh keturunannya dan tidak

²³⁰ Al-Syirbini, *Op. Cit.*

²³¹ Al-Dardir, *Op. Cit.*

²³² Quraisy Ali, *Op. Cit.* hlm. 139.

berpindah kepada orang yang bukan merupakan keturunannya atau tidak memiliki *Muwalah* (kasih sayang) terhadap keturunannya.²³³

Kemudian perihal memfitnah sebagai penghalang kewarisan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 173 KHI, sekilas bisa ditemukan adanya unsur kesamaan dengan pembunuhan dan perbedaan agama atau kewarganegaraan. Karena masing-masing tentunya akan menimbulkan kurangnya *Muwalah* (kasih sayang) dan kepedulian satu sama lain. Namun, ini akan menimbulkan pertimbangan dan pertanyaan. Apakah penetapan tersebut sudah memenuhi syarat sebagai kriteria penghalang?. Juga bagaimana tinjauan *maqoshid syariah* terhadap penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan?. Hal ini akan dibahas secara detail pada bab keempat yang merupakan hasil dari penelitian tesis ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²³³*Ibid.* hlm. 141.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk memahami suatu objek ataupun subjek penelitian yang bertujuan menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya secara ilmiah.²³⁴ Kegiatan ilmiah ini dilakukan dengan analisis, konstruksi secara metodologis, konsisten dan sistematis. Tujuan lainnya yaitu untuk menggali informasi dan mendapatkan hal-hal baru tertentu atau solusi untuk pemecahan masalah.²³⁵

Metode penelitian wajib digunakan dalam sebuah penelitian. Selain untuk mempermudah jalan penelitian, menggunakan metode akan membantu menghasilkan penelitian yang lebih efektif dan optimal.²³⁶ Penelitian harus bersifat sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan.²³⁷

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk memecahkan problem penelitian yang bersifat konseptual teoritis.²³⁸ Penelitian kepustakaan ini adalah jenis penelitian yang berusaha menghimpun data penelitian dari khazanah literatur

²³⁴ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-6, hlm. 24

²³⁵ *Ibid*

²³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9

²³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 46

²³⁸ Sri Esti Wuryani, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm.73.

dan menjadikan dunia teks sebagai obyek utama analisisnya.²³⁹ Dalam hal ini, obyek penelitian ini berpusat pada literatur fikih Islam terkait penghalang kewarisan.

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), adapun sumber data yang akan digunakan terdiri dari:

1. Data Primer, yaitu sumber yang memberikan teori tentang masalah yang diteliti. Data ini diambil dari buku *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* di Indonesia sebagai Intruksi Presiden R.I. No 1 Tahun 1991, yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dan direktorat jendral pembinaan kelembagaan agama islam, cetakan deprtemen agama R.I (Jakarta: 2000).
2. Data Sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan dari data primer. Data ini diambil dari kitab-kitab yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti, seperti *Fiqh 'Ala al-Madzaahib al-'Arba'ah* (Abdurrahman al-Jaziri, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Wahbah al-Zuhaili, Damaskus: Dar al-Fikr, 2000), *Takmilah Zubdah al-Hadis* (Muhammad Salim bin hafizd, Dubai: Dar Al-faqih, 2012), *Bahjah al-Bashir* (Muhammad Baneis, Algeria: Dar al-Hind, 1427), *Mughni al-Muhtaj* (Khatib al-Syirbini, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), *Roddu al-Mukhtar* (Ibnu Abidin, Beirut: Dar al-Fikr, 1992), *Bada'iu al-Shonai'* (Al-Kasani,

²³⁹*Ibid*, hlm. 21

Beirut: DKI, 1986) dan kitab lainnya yang membahas tentang masalah yang diteliti.

3. Data Tersier, yaitu data pelengkap yang memberikan penjelasan dari data primer dan sekunder. Data ini diambil dari ensiklopedia, kamus dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum *normatif*.²⁴⁰ Pengumpulan data dalam penelitian ini dalam bentuk keseluruhan proses penelitian sejak awal sampai akhir penelitian, dengan cara memanfaatkan segala macam sumber-sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan hukum kewarisan yang sedang diteliti.²⁴¹ Penulisan ini berdasarkan pada tulisan-tulisan yang berkaitan dengan hukum kewarisan yang dijadikan obyek penelitian, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin dan tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan disusun dan dikaji secara *komprensif*.

E. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data penulis menggunakan *content analysis*. Yaitu mengambil bahan dari sumber primer, lalu menganalisis bahan atau literatur yang sesuai dengan penelitian baik teori konsep ataupun keterangan yang relevan dengan

²⁴⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Huum*, (Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm. 81.

²⁴¹ M. Hariwijaya, Dkk, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi*, (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007), h.63.

masalah penelitian. Lalu disusun dengan sistematis untuk menjelaskan masalah penelitian.²⁴² Dalam melakukan penulisan analisa data, yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat umum.²⁴³ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data umum terkait penghalang kewarisan kemudian menyimpulkan hasil motif yang ditemukan
- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah penghalang kewarisan dan dari data itu ditarik kesimpulan bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya, penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini, penelitian deskriptif ini pada hakikatnya adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.²⁴⁴ Dalam hal ini, penulis akan menunjukkan fenomena apa adanya terkait penghalang kewarisan.

F. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu tentang hukum fitnah sebagai penghalang kewarisan yang terdapat pada pasal 173 KHI .


Pendekatan ini bersifat deskriptif dan analitis, dan komparatif. Penelitian ini

²⁴² Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), cet. ke-9, h.167

²⁴³ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 17

²⁴⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82

merupakan penelitian hukum yang sifatnya normatif. Soetandyo Wignjosoebroto menyebut penelitian hukum normatif dengan istilah penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh pengonsep atau pengembang.²⁴⁵



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴⁵ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2015), hlm. 66

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas tentang tesis yang berjudul PENGHALANG HAK MEWARISI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pasal 173 huruf b KHI Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Hak Mewarisi Ditinjau Menurut *Maqoshid Syariah*), maka penulis mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Yaitu :

1. Bahwa dasar KHI dalam menetapkan fitnah (dengan mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat) sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173 Huruf B adalah Analogi hukum (*Qiyas*). Yaitu dengan menganalogikan fitnah tersebut kepada pembunuhan, karena sama-sama tindak pidana kejahatan yang menyebabkan hilangnya *Muwalah* (kasih sayang) antara pelaku dan korban. Sehingga hukum keduanya bisa disamakan, yaitu sebagai penghalang hak mewarisi. Hal ini dikarenakan, salah satu landasan hukum saling mewarisi adalah terjalinnya hubungan *Muwalah* (kasih sayang) antara pewaris dan ahli waris. *Qiyas* (analogi hukum) ini dianggap lemah karena *'Illah* (landasan hukum) nya merupakan sebuah hikmah yang tidak memiliki sifat *Munasib* (kemaslahatan yang jelas).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bahwa *Maqoshid Syariah Juziyyah* dari penghalang hak mewarisi adalah untuk menjaga kestabilan kehidupan, memelihara keselarasan aturan kewarisan dengan fitrah manusia dan realisasi dari solidaritas sesama keluarga. Hal ini berdasarkan *Maqoshid Syariah Khoshshoh* dari hukum kewarisan, yaitu memelihara hubungan kasing sayang antara sesama keluarga. Kemudian dari *Maqoshid Syariah Juziyyah* dan *Maqoshid Syariah Khashshah* ini, dapat disimpulkan bahwa *Maqoshid Syariah 'Ammah* terhadap ketentuan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi pada pasal 173 dalam KHI adalah untuk menjaga keturunan (*hifdzu al-Nasl*). Yaitu memelihara ketenteraman keluarga yang ditinggal oleh si pewaris, dengan meningkatkan solidaritas sesama mereka dalam menikmati harta warisannya. Dengan begitu, keluarga yang merupakan ahli waris bisa menjadi generasi penerus bagi kedudukan dan martabat di si pewaris. Namun, tinjauan *Maqoshid* ini dianggap samar dikarenakan analogi hukum antara pembunuhan dengan fitnah merupakan analogi yang lemah.
3. Bahwa fitnah merupakan tindakan kejahatan yang menyebabkan yang terfitnah merasa tersiksa, baik secara psikologis maupun secara jasmani. Bahkan, dengan sebab fitnah bisa menyebabkan yang terfitnah kesakitan yang berujung kepada kematian. Juga dikarenakan fitnah bisa memutuskan hubungan kasih sayang (*Muwalah*) antara pewaris dan ahli waris. Hal inilah yang menjadi alasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam menetapkan fitnah sebagai penghalang hak mewarisi. Bukan karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, juga bukan karena fitnah merupakan pembunuhan

secara tidak langsung, atau karena fitnah bisa mempercepat untuk memiliki harta.

B. Saran

Dari hasil tulisan di atas, penulis menyatakan saran yang menjadi sebagai motivasi bagi peneliti dan pembaca, begitu juga bagi para praktisi hukum. Diantaranya :

1. Bagi pembaca, seharusnya penelitian ini menjadi bahan kajian dan amalan, sehingga bisa menjadi dasar dalam memutuskan permasalahan di tengah masyarakat dan masalah pribadi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian ini menjadi bahan rujukan dan memperbaiki kesalahan dalam penelitian ketika menemukan hal yang kurang tepat dalam penulisan atau isi kajian.
3. Bagi para praktisi hukum, sebaiknya meneliti kembali kualitas kebenaran dan kelayakan setiap poin hukum yang dibukukan dan dijadikan pedoman.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim al-Lahim, *al-Faraidh*, King Saidi Arabiya: Wizarotu al-Syuun al-Isalmiyah, t. t
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1996
- Abdul Karim al-Namlah, *al-Muhazzab*, KSA, Maktabah al-Rusyd, 1999
- Abdulwahhab Kholaf, *Ilmu Ushuli al-Fiqh*, Saudi Arabia, Mathbaah al-Madni, 2010
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 1992
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, 2010
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Ahmad Hasan, *Al-Faraid*, Jakarta: Pustaka Progresif: 1996
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2001
- Ahmad Umar Syathiri, *al-Yaqut An-Nafis*, Libanon, Muassasah al-Kutub al-Tsaqofiyah 2003
- Ahmad Yusuf al-Alhdal, , *I'anatu al-Tholib*, Arab Saudi, Dar Thuruq al-Najah, 1422
- Al-'Adwi, *Hasyiah al-'Adwi 'Ala Syarah Mukhtashor*, Beirut, Dar al-Fikr, 1996
- Al-Amidi, *al-Ihkam Fi Ushuli al-Ahkam*, Libanon, al-Maktab al-Islami, 1415
- Al-Attar, *Hasyiah 'Ala Jam'I al-Jawami'*, Beirut, DKI, 1250
- Al-Bujairomi, *Hasyiah 'Ala al-Manhaj*, Damaskus, Mathba'ah al-Halabi, 1402
- Al-Buthi, *Dhowabith al-Maslahah*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Al-Dardir, *al-Syarh al-Kabir*, Libanon, Dar al-Fikr, 1995
- Al-Dihlawi, *al-Hujjah al-Balighah*, Beirut, Dar al-Jil, 2005
- Al-Gazali, *al-Mustashfa*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Al-Hishni, *Kifayatu al-Akhyar*, Damaskus, Dar al-Khoir, 1994
- Al-Juwaini, *al-Burhan*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Al-Khodimi, *Ilmu al-Maqoshid al-Syariah*, Maktabah al-Abikan, 2001
- Al-Qorofi, *al-Zakhiroh*, Beirut, Dar al-Ghorb al-Islami, 1994
- Al-Qorofi, *Syarah tanqihu al-Fushul*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Al-Rohabi, *Matn al-Rohabiyyah*, Kairo: Dar al-Mathbu'ati al-Hadistiyyah, 2000
- Al-Roisuni, *Nazariah al-Maqoshid*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Al-Rozi, *Mukhtar al-Shihah*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Al-Subki, *al-Ibhaj*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Al-Suyuti, *al-Asyabah wa al-Nazhair*, Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990
- Al-Syairozi, *al-Muhazzab*, Beirut, DKI, 1990
- Al-Syatibi, *al-muwafaqot*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Al-Syaukani, *Fathu al-Qodir*, Damaskus, Dar Ibn Katsir, 1398
- Al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994
- Al-Zabidi, *Taju al-Arus*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Al-Zahabi, *al-Kabair*, Beirut, Dar al-Nadwah, 1999
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012
- Amir Syarifudin. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana Pranada Media:2004
- Asrory Zain Muhammad dan Mizan, *Al-faraidh : Pembagian Pusaka dalam Islam*, Surabaya, Bina Ilmu, 2011
- As-Sayyid Muhammad Shiddiq Khan, *Al-Qu'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, Jakarta: Darul Falah: 2001
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014
- Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Dan Adat*, Jakarta, Pt. Refika Aditama, 2005
- Faishol al-Mubarak, *al-Hujaj al-Qoti'ah*, KSA: Dar Kunuz Isylibiya, 2009
- Farid Syukri, *Thuruq Istbat M Maqoshid syar'iyah*, Maroko, Robithoh al-Muhammadiyah, 2008
- Faturrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru, SUSKA PRESS, 2015
- Ibnu 'Asyur, *Maqoshid al-Syariah al-Islamiyah*, Mesir, Dar al-Salam, 2012
- Ibnu al-Arabi, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Beirut: dar al-Kutub al-ilmiyah, 2003
- Ibnu al-Qoyyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991
- Ibnu Faris, *Maqoyiis al-Lughoh*, Libanon, Dar al-Fikr, 1995
- Ibnu Faris, *Maqoyiis al-Lughoh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1979
- Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Mesir, Maktabah Tijariyah, 1983
- Ibnu Hajar, *al-Zawajir*, Beirut, Dar al-Fikr, 1407
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arob*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Ibnu taimiyah, *al-Fatawa al-Kubro*, Libanon, Dar Kutub Ilmiyah, 1978
- Ibrahim al-Fard, *al-Azbu al-Faid*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1998
- Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011
- M. Hariwijaya, Dkk, *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal Dan Skripsi*, Yogyakarta, Tugu Publisher, 2007
- M. Yahya, *informasi materi hukum islam*, Jakarta: logos, 1999
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, Hida Karya Agung, 1990
- Mahsun Fuad, *hukum islam Indonesia*, Yogyakarta, Pelangi Askara, 2005
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam :Sebagai Prmbaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Huum*, Bandung: Pt. Citra Aditiya Bakti, 2004

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Muhammad Abu Zuhrah, *Fi al-Mujtama' al-Islami*, Kairo, Dar al-Fikr al-Arabi, 1999
 Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995
 Muhammad Ali Jabron, *maqoshid al-Syariah*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
 Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984
 Muhammad Baneis, *Bahjatu al-Bashr*, Algeria, Dar al-Hind, 1427
 Muhammad bin al-Hasan al-Mubarak, *al-Sabikah al-Zahabiyah*, Saudi Arabiya: Dar Kunuz Isylibiya, t. t
 Muhammad bin Ismail al-Shon'ani, *Subul al-Salam*, Libanon, Dar al-Hadist, 1422
 Muhammad Khorri Mufti, *Ilmu al-Faraidh wa al-Mawarist*, Maktabah al-Syamilah, t.t
 Muhammad Muhiddah, *Al-Tarikat wa al-Mawarist*, Algeria, Dar al-Fajr, t. t
 Muhammad Quraisy Shihab, *al-Mishbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2000
 Muhammad Salim bin hafizd, *Takmilah Zubdah al-Hadist*, Dubai: Dar Al-faqih, 2012
 Muhammad Thoha Jalal, *al-Ijtihad fi Fiqhi al-Faraidh*, KIE University, 2009
 Muhammad Zakariyya Bardisy, *al-Mawarist*, Kairo: Dar al-Nahdhoh, 1971
 Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarist*, Mesir: Isa Halabi, t. t
 Nu'man Jughaim, *Turuq al-Kasyf 'An Maqoshidi al-Syari'*, Yordania, Dar al-Nafais, 2014
 Quraisy Ali, *Maqoshid Ahkam Ilmi al-Faraidh*, Algeria, Jamiah al-Haj, 2007
 Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
 Sri Esti Wuryani, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Grasindo, 2004
 Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017
 Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, *hukum Waris Islam (lengkap & Praktis)*, Jakarta, Sinar Grafika: 1995)
 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta, Andi Offset, 1990

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Syauqi Abduh, *'Adalah al-Islam Fi Ahkam al-Mirast*, Mesir, Dar Matba'ah Dauliah, 1400
- Syu'bah Asa, *Dalam Cahaya Al-Qur'an*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Tim Penulis UIN Syarif Hidayatulloh, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1992
- Umar Latif, *Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an*, Jurnal Al-Bayan, 22.31, 2015
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.t
- Wirjono Prodjodiokuro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1976
- Yahya Bin Syarf al-Nawani, *Minhaj al-Tholibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1425 H
- Yayan Muhammad Royani, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian/Hate Speech Dan Batasan Kebebasan Berekspresi*, Iqtisad, 5.2 2018
- Zaid al-Rummani, *Maqoshid al-Syariah al-Islamiah*, Damaskus, Dar al-Fikr, 2006
- Zakariyya al-Anshori, *Ghoyatu al-Wushul*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, t. t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 مركز ترقية اللغة الإسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Mustamar Hasibuan
 ID Number : 21990210700
 Date of Birth : February 15, 1993
 Sex : Male
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 51
 Structure & Written Expressions : 53
 Reading Comprehension : 55
 Overall Score : 530

Expired Date : November 19, 2022

UIN SUSKA RIAU
 Language Development Center
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 TQ BOX 1004
 HP. 0852.7144.0823 Fax. (0761) 859852
 Email : info@pusatbahasa.info Website : pusat-bahasa.info

The Head of Language Development Center



Mabyudir Syukri, M. Ag
 NIP. 19720421 200604 1 003




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

شهادة الكفاءة اللغوية
اعطيت الى
Mustamar Hasibuan

رقم القيد	:	21990210700
الجنس	:	Male
المولود	:	February 15, 1993

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية


الاستماع	55 :
القواعد	50 :
القراءة	52 :
النتيجة	523 :

مستعملة حتى : November 19, 2022

رئيس مركز ترقية اللغة
مكي الدين شكري الخليل جيسابير




*Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823
Email : info@pusatbahasa.info Website : pusat-bahasa.info*


 UIN SUSKA RIAU

KARTU KONTROL
KONSULTASI
 BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA	: MUSTAMAR HASIBUAN
NIM	: 21990210700
PROGRAM STUDI	: PASCASARJANA / HUKUM ISLAM
KONSENTRASI	: HUKUM KELUARGA
PEMBIMBING I / PROMOTOR	: DR. HELMI BAREI, LC, M.A
PEMBIMBING II / CO PROMOTOR	: DR. HEPTIWA M. AG
JUDUL TESIS/DISERTASI	: PERKEMBANGAN HUKUM MELUARI SUKU MENYERUPAI KAMPUS HUKUM ISLAM (ANALISIS)

Selengkap Proposal 173 huruf b tch1
 Serahng Final sebagai pengulangan
 Hal Mewaris si Ditinggal wewarut
 (Mawaris hid syarifah)
PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU







State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.









KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	13/10/19	Perencanaan dan penulisan tesis		
2.	20/10/19	Tambahan penjelasan tentang <i>gigitasi</i>		
3.	13/11/19	Contoh format yang digunakan		
4.	11/11/19	kejelasan kesimpulan		
5.	19/11/19	pembahasan penulisan nama tokoh dan penulisan lain-lain		
6.	06/12/19	Pengesahan hasil Tesis		


Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekabaru,20....
Pembimbing I / Promotor*

Dr. Helmi Basyi, S.M.A

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	5/12/19	- perincian materi pembahasan pada latar belakang - penambahan materi fitnah pada latar belakang - pengaturan format pada latar belakang		
2.		- menambahkan analisis KHI pada Rumusan masalah - menambahkan analisis pendis pada setiap kalimat kutipan		
3.		- melengkapi penulis sumber data - melengkapi penulisan pada setiap kitab - menambahkan dasar teori Islam dari Qiyas		
4.		- penambahan analisis fitnah pada teori umum - penambahan analisis KHI tentang fitnah pada bab 9		
5.	17/01/20	- menajamkan analisis penulisan di setiap kutipan - menambahkan rumusan masalah yang harus menjadi C		
6.		- Mubuat font miring di setiap nama buku - menghapri lada "penulis"		

Catatan :
*Coret yang tidak perlu

Pekabaru,20....
Pembimbing II / Co Promotor*

HERZINA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

